

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
DINAS KEHUTANAN  
TAHUN ANGGARAN 2023 (UNAUDITED)**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	v
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	1
1.    LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	1
2.    NERACA.....	3
3.    LAPORAN OPERASIONAL .....	5
4.    LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	7
5.    CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	8
5.1    Pendahuluan .....	8
5.2.    Profil Organisasi, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD.....	12
5.3.    Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	41
5.4.    Kebijakan Akuntansi.....	48
5.5.    Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan .....	56
5.6.    Penjelasan Informasi Non Keuangan .....	95
5.7.    Penutup.....	96

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sistematika Penulisan CaLK .....	11
Tabel 2.	Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 .....	30
Tabel 3.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 .....	41
Tabel 4.	Persentase Penyisihan Piutang .....	52
Tabel 5.	Pendapatan Daerah TA 2022 dan TA 2021 .....	57
Tabel 6.	Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan TA 2021 .....	57
Tabel 7.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 dan TA 2021 .....	59
Tabel 8.	Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2021.....	60
Tabel 9.	Belanja Operasi TA 2022 dan TA 2021.....	60
Tabel 10.	Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021.....	61
Tabel 11.	Belanja Barang dan Jasa TA 2022.....	62
Tabel 12.	Belanja Hibah 2022 .....	66
Tabel 13.	Belanja Bantuan Sosial TA 2022.....	66
Tabel 14.	Belanja Modal TA 2022 .....	67
Tabel 15.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 .....	67
Tabel 16.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 .....	69
Tabel 17.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 .....	69
Tabel 18.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 .....	70
Tabel 19.	Surplus/Defisit Anggaran TA 2022 .....	70
Tabel 20.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2022 .....	71
Tabel 21.	Aset Lancat TA 2022 .....	71
Tabel 22.	Piutang Retribusi Daerah TA 2022 .....	72
Tabel 23.	Penyisihan Piutang TA 2022 .....	72
Tabel 24.	Beban Dibayar Dimuka TA 2022 .....	73
Tabel 25.	Persediaan TA 2022 .....	73
Tabel 26.	Aset Tetap TA 2022.....	73
Tabel 27.	Aset Tetap Tanah TA 2022 .....	74
Tabel 28.	Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2022 .....	74
Tabel 29.	Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2022 .....	76
Tabel 30.	Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 .....	77
Tabel 31.	Aset Tetap Lainnya TA 2022 .....	77
Tabel 32.	Aset KDP TA 2022.....	78
Tabel 33.	Akumulasi Penyusutan TA 2022 .....	78
Tabel 34.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2022 .....	79
Tabel 35.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2022 .....	79
Tabel 36.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 .....	79
Tabel 37.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya TA 2022 .....	80
Tabel 38.	Aset Tak Berwujud TA 2022 .....	80

Tabel 39. Aset Lain-lain TA 2022 .....	80
Tabel 40. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud TA 2022 .....	81
Tabel 41. Kewajiban TA 2022 dan TA 2021 .....	81
Tabel 42. Kewajiban Jangka Pendek TA 2022 dan TA 2021 .....	81
Tabel 43. Utang Belanja TA 2022 dan TA 2021 .....	81
Tabel 44. Ekuitas 2022 dan TA 2021.....	82
Tabel 45. Pendapatan-LO TA 2022 dan TA 2021 .....	82
Tabel 46. Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022 dan TA 2021 .....	82
Tabel 47. Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022 dan TA 2021 .....	83
Tabel 48. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2022 dan TA 2021 .....	83
Tabel 49. Pendapatan Hibah-LO TA 2022 dan TA 2021 .....	84
Tabel 50. Lain-lain PAD Yang Sah-LO TA 2022 dan TA 2021 .....	84
Tabel 51. Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021.....	85
Tabel 52. Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021.....	85
Tabel 53. Beban Hibah TA 2022 dan TA 2021 .....	87
Tabel 54. Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021 .....	87
Tabel 55. Beban Penyisihan Piutang TA 2022 dan TA 2021 .....	87
Tabel 56. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021.....	88
Tabel 57. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021 .....	89
Tabel 58. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 dan TA 2021 .....	90
Tabel 59. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2022 dan TA 2021 .....	90
Tabel 60. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan TA 2021 .....	91
Tabel 61. Surplus/Defisit dari Operasi TA 2022 dan TA 2021 .....	91
Tabel 62. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa TA 2022 dan TA 2021.....	92
Tabel 63. Ekuitas Awal TA 2022 dan TA 2021 .....	92
Tabel 64. Surplus/Defisit-LO TA 2022 .....	92
Tabel 65. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2022 dan TA 2021 .....	93
Tabel 66. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan TA 2022 dan TA 2021 .....	93
Tabel 67. Ekuitas Akhir TA 2022 dan TA 2021 .....	93



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS KEHUTANAN**

Jalan Imam Bonjol No. 1A Palangka Raya 73112 Telp. 3221834 Fax. 3221656  
email: dishut.kalteng.prov@gmail.com

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Kehutanan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Januari 2023

KEPALA DINAS,

**AGUSTAN SAINING, S. Hut, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19770817 199703 1 003

LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (UNAUDITED)  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2021
<b>PENDAPATAN – LRA</b>	-	<b>328,000,000.00</b>	<b>277,968,840.00</b>	<b>84.75</b>	<b>576,159,390.00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	-	<b>328,000,000.00</b>	<b>277,968,840.00</b>	<b>84.75</b>	<b>574,314,640.00</b>
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	-	328,000,000.00	277,968,840.00	84.75	574,314,640.00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,844,750.00</b>
Pendapatan Hibah – LRA	-	0.00	0.00	0.00	1,844,750.00
<b>BELANJA</b>	-	<b>244.823.754.118,00</b>	<b>156.258.152.019,00</b>	<b>63,82</b>	<b>146.332.719.509,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	-	<b>208.157.159.318,00</b>	<b>123.569.648.988,00</b>	<b>59,36</b>	<b>114.032.210.295,00</b>
Belanja Pegawai	-	58.956.801.919,00	55.325.769.857,00	93,84	50.549.840.157,00
Belanja Barang dan Jasa	-	134.429.158.399,00	63.056.055.883,27	46,91	40.883.534.584,00
Belanja Hibah	-	7.592.039.000,00	0,00	0,00	7.512.887.790,00
Belanja Bantuan Sosial	-	7.179.160.000,00	5.184.802.896,00	72,22	15.085.947.764,00
<b>BELANJA MODAL</b>	-	<b>36.666.594.800,00</b>	<b>32.688.503.031,00</b>	<b>89,15</b>	<b>32.300.509.214,00</b>

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2021
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	25.592.100.000,00	23.001.506.031,00	89,88	16.441.846.014,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	8.450.774.800,00	7.063.467.322,36	83,58	14.997.663.200,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	2.583.720.000,00	2.583.056.000,00	99,97	861.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	40.000.000,00	39.930.000,00	99,83	0,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-	(244.495.754.118,00)	(155.976.461.113,63)	63,80	(145.756.560.119,00)
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	-	<b>(244.495.754.118,00)</b>	<b>(155.976.461.113,63)</b>	<b>63,80</b>	<b>(145.756.560.119,00)</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS KEHUTANAN,

**AGUSTAN SAINING, S. Hut, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19770817 199703 1 003

2. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NERACA (UNAUDITED)  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Penerimaan	-	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	0,00	0,00
Kas di BLUD	-	0,00	0,00
Kas Dana BOS	-	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	0,00	0,00
Kas Lainnya	-	0,00	0,00
Setara Kas	-	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	-	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	-	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	-	64.002.144,00	84.641.880,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	-	0,00	0,00
Piutang Lainnya	-	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	-	(60.797.467,20)	(64.206.369.60,00)
Beban Dibayar Dimuka	-	7.297.112,08	6.384.973,00
Persediaan	-	1.224.724.466,25	238.716.000,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>-</b>	<b>1.235.226.255,13</b>	<b>265.443.150,07</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>-</b>		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	-	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	0,00	0,00
Dana Bergulir	-	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	-	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	-	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	-	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>-</b>		
Penyertaan Modal	-	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Tanah	-	21.958.283.200,00	22.196.927.200,00
Peralatan dan Mesin	-	152.137.918.424,38	125.852.839.366,38
Gedung dan Bangunan	-	79.235.773.300,21	62.862.279.177,85
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	4.041.310.930,00	4.041.310.930,00
Aset Tetap Lainnya	-	74.328.500,00	74.328.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	0,00	19.602.977.850,00
Akumulasi Penyusutan	-	(93.713.066.346,38)	(75.149.458.168,32)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	-	<b>163.734.548.008,21</b>	<b>159.481.204.855,91</b>
<b>DANA CADANGAN</b>	-		
Dana Cadangan	-	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Jangka Panjang	-	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	-	264.930.000,00	225.000.000,00
Aset Lain-lain	-	18.419.213.532,01	18.419.213.532,01
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	(229.991.250,00)	(142.980.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	-	<b>18.454.152.282,01</b>	<b>18.501.233.532,01</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	-	<b>183.423.926.545,35</b>	<b>178.247.881.537,99</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	-		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	-		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	0,00	0,00
Utang Bunga	-	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	-	0,00	0,00
Utang Belanja	-	57.135.483,00	15.026.309.423,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	-	<b>57.135.483,00</b>	<b>15.026.309.423,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	-	<b>57.135.483,00</b>	<b>15.026.309.423,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
EKUITAS	-	183.366.791.062,35	163.221.572.114,99
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	-	<b>183.423.926.545,35</b>	<b>178.247.881.537,99</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS KEHUTANAN,

**AGUSTAN SAINING, S. Hut, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19770817 199703 1 003

3. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
LAPORAN OPERASIONAL (UNAUDITED)  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN – LO</b>	-	<b>257.329.109,00</b>	<b>904.990.910,00</b>	<b>(647.661.806,00)</b>	<b>(71,57)</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	-	257.329.104,00	610.624.160,00	(353.295.056,00)	(57,86)
Pajak Daerah-LO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	-	257.329.104,00	610.624.160,00	(353.295.056,00)	(57,86)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	-	<b>5,00</b>	<b>294.366.750,00</b>	<b>(294.366.750,00)</b>	<b>(100,00)</b>
Pendapatan Hibah-LO	-	5,00	294.366.750,00	(294.366.750,00)	(100,00)
Dana Darurat-LO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(100,00)
<b>BEBAN</b>	-	<b>138.645.848.897,81</b>	<b>132.722.691.926,93</b>	<b>5.897.835.434,28</b>	<b>4,46</b>
Beban Pegawai	-	55.325.611.821,00	50.549.840.157,00	4.775.771.664,00	9,45
Beban Barang dan Jasa	-	56.608.036.027,61	42.527.669.514,33	14.080.366.513,28	33,02
Beban Bunga	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

URAIAN	Ref	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Subsidi	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	-	0,00	7.512.887.790,00	(7.512.887.790,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial	-	5.184.802.896,00	15.085.947.764,00	(9.901.144.868,00)	(65,63)
Beban Penyisihan Piutang	-	60.797.467,20	50.878.701,60	(54.287.604,00)	19,49
Beban Lain-lain	-	5,00	33.992.500,00	(33.992.500,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	19.652.297.431,00	14.417.848.760,00	5.234.448.671,00	36,31
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	1.642.537.809,00	2.329.264.932,00	(686.578.285,00)	(29,48)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	205.510.191,00	187.021.808,00	18.488.383,00	9,89
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	4.991.250,00	27.340.000,00	(22.348.750,00)	(81,74)
Beban Bagi Hasil	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	-	<b>(138.388.519.788,81)</b>	<b>(131.817.701.016,93)</b>	<b>(6.570.818.771,88)</b>	<b>4,98</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	-				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO		64.206.369,60	0,00	64.206.369,60	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	-	<b>(138.324.313.419,21)</b>	<b>(131.817.701.016,93)</b>	<b>(6.506.612.402,28)</b>	<b>4,94</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	-				
Beban Tak Terduga	-	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	-	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	-	<b>(138.324.313.419,21)</b>	<b>(131.817.701.016,93)</b>	<b>(6.506.612.402,28)</b>	<b>4,94</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS KEHUTANAN,

**AGUSTAN SAINING, S. Hut, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19770817 199703 1 003

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2022 (Rp)	2021 (Rp)
EKUITAS AWAL	-	163.221.572.114,99	152.403.539.331,86
SURPLUS/DEFISIT-LO	-	(138.363.198.257,21)	(131.817.701.016,93)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-		
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	2.493.220.090,94	(3.120.826.318,94)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	-	155.976.461.113,63	145.756.560.119,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	-	<b>183.366.939.900,35</b>	<b>163.221.572.114,99</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS KEHUTANAN,

**AGUSTAN SAINING, S. Hut, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19770817 199703 1 003

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **5.1 Pendahuluan**

#### **5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

#### **5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  - f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  - g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - j. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
  - k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - m. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- u. Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- v. Peraturan Pemerinrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);



- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
- dd. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- ee. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 56).

**5.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

**Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK**

Kode	Uraian
5.1	Pendahuluan
5.1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
5.2	Profil Organisasi, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
5.2.1	Latar Belakang
5.2.2	Profil Organisasi
5.2.3	Kebijakan Keuangan
5.2.4	Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
5.3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
5.3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
5.3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
5.4	Kebijakan Akuntansi
5.4.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
5.4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
5.5	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5.5.1	Penjelasan Umum
5.5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.5.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5.5.5	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.6	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
5.7	Penutup

## **5.2. Profil Organisasi, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD**

### **5.2.1. Latar Belakang**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai leading sector bidang kehutanan dituntut untuk memiliki peran, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Dari sisi pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara dan perolehan devisa secara nyata khususnya dalam kegiatan ekonomi kerakyatan. Dari sisi pembangunan lingkungan, sektor kehutanan baik langsung maupun tidak langsung dituntut untuk dapat memberikan dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain (pertanian dan pangan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan/perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, pariwisata, dll) secara berkelanjutan melalui penyediaan produk dan jasa ekologi termasuk di dalamnya stabilitas tata lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma nuftah dan pengaturan tata air dan udara. Dalam konteks pembangunan lingkungan ini, peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terkait kerangka ini, penerapan kaidah Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dalam pengelolaan hutan produksi ke depan akan menjadi sebuah keharusan dan pra syarat untuk mencapai titik optimal yang mengkompromikan aspek ekonomi, sosial dan ekologi (lingkungan).

#### **Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
- 5) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/414/DPPA-SKPD/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

Kondisi Provinsi Kalimantan Tengah sampai akhir Tahun 2022 :

1. Geografis

Provinsi Kalimantan Tengah yang beribukota Palangka Raya terletak antara 0°45' Lintang Utara, 3°30' Lintang Selatan dan 111° Bujur Timur, terletak diantara 3 provinsi tetangga yaitu di sebelah Utara dengan sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, di sebelah Timur sebagian Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan di sebelah Barat dengan Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tercatat 153.564 km<sup>2</sup>.

**BAB. I GEOGRAFIS**  
*Geographical*

**TABEL** : 1.1 **LETAK DAN LUAS KALIMANTAN TENGAH**  
*Table* *Location and Area of Kalimantan Tengah Province*

<b>Letak / Location</b>	0°45'	Lintang Utara <i>North Latitude</i>
	3°30'	Lintang Selatan <i>South Latitude</i>
	111°	Bujur Timur <i>East Longitude</i>
<b>Batas / Border</b>		
<b>Utara / North</b>		Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur <i>Kalimantan Barat and Kalimantan Timur</i>
<b>Timur / East</b>		Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan <i>Kalimantan Timur and Kalimantan Selatan</i>
<b>Selatan / South</b>		Laut Jawa <i>Java Sea</i>
<b>Barat / West</b>		Kalimantan Barat <i>Kalimantan Barat</i>
<b>Luas / Area</b>		153.564 KM <sup>2</sup>

Sumber : Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
*Source: Regional Government of Kalimantan Tengah Province*

**TABEL** : 1.2 **LUAS WILAYAH KALIMANTAN TENGAH MENURUT**  
*Table* **KABUPATEN/KOTA DAN IBUKOTANYA**  
*Area of Kalimantan Tengah Province by Regency/Municipality*  
*and Capital*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Luas /Area (km <sup>2</sup> )-	Ibukota /Kota <i>Capital</i>
(1)	(2)	(3)
1. Kotawaringin Barat	10.759	Pangkalan Bun
2. Kotawaringin Timur	16.496	Sampit
3. K a p u a s	14.999	Kuala Kapuas
4. Barito Selatan	8.830	Buntok
5. Barito Utara	8.300	Muara Teweh
6. Sukamara	3.827	Sukamara
7. Lamandau	6.414	Nanga Bulik
8. Seruyan	16.404	Kuala Pembuang
9. Katingan	17.800	Kasongan
10. Pulang Pisau	8.997	Pulang Pisau
11. Gunung Mas	10.804	Kuala Kurun
12. Barito Timur	3.834	Tamiang Layang
13. Murung Raya	23.700	Puruk Cahu
14. Palangka Raya	2.400	Palangka Raya
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>153.564</b>	<b>Palangka Raya</b>

Sumber : Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
*Source: Regional Government of Kalimantan Tengah Province*

## 2. Pemerintahan

Berdasarkan Undang-undang RI No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 April 2002, Provinsi Kalimantan Tengah dibagi kedalam 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang merupakan pemekaran dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya yang ada sebelumnya. Dalam rangka Otonomi Daerah, disetiap Kabupaten / Kota telah dibentuk Dinas yang menangani Kehutanan, yaitu :

1. Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya berkedudukan di Puruk Cahu;
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara berkedudukan di Muara Teweh;
3. Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan berkedudukan di Buntok;
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur berkedudukan di Tamiang Layang;
5. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas berkedudukan di Kuala Kapuas;
6. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pualang Pisau berkedudukan di Pulang Pisau;
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya berkedudukan di Palangka Raya;
8. Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas berkedudukan di Kuala Kurun;
9. Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan berkedudukan di Kasongan;

10. Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur berkedudukan di Sampit;
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan berkedudukan di Kuala Pembuang;
12. Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat berkedudukan Pangkalan Bun;
13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukamara berkedudukan di Sukamara;
14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau berkedudukan di Nanga Bulik.

Kemudian sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan sejak tanggal 1 Januari 2016 urusan pemerintahan bidang kehutanan pada pemerintah Kabupaten / Kota telah dibekukan.

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 di atas dan guna menghindari kevakuman urusan kehutanan di Kabupaten / Kota, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 10 Tahun 2017 telah dibentuk Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis bidang kehutanan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) / Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebagai perpanjangan Dinas Kehutanan Provinsi di daerah, yaitu :

1. UPT - KPHP Murung Raya, terdiri dari :
  - Unit I, seluas ; 1.060.601 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Murung Raya
  - Unit II, seluas ; 907.043 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Murung Raya
2. UPT - KPHP Barito Hulu :
  - Seluas ; 325.220 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Utara
3. UPT - KPHP Barito Tengah, terdiri dari :
  - Unit I, seluas ; 178.825 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Utara
  - Unit II, seluas ; 113.625 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Utara
4. UPT - KPHP Barito Hilir, terdiri dari :
  - Unit I, seluas ; 165.886 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Selatan
  - Unit II, seluas ; 51.087 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Timur
5. UPT – KPHL Gerbang Barito :
  - Seluas ; 155.701 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Selatan
6. UPT - KPHP Kapuas Hulu, terdiri dari :
  - Unit I, seluas ; 245.005 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas
  - Unit II, seluas ; 183.491 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas
7. UPT - KPHP Kapuas Tengah :
  - Seluas ; 273.187 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas
8. UPT – KPHL Kapuas - Kahayan, terdiri dari :
  - Unit I, seluas ; 105.372 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas

- Unit II, seluas ; 185.565 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas  
Unit III, seluas ; 7.805 Ha, berada di wilayah kerja Kota Palangka Raya
9. UPT – KPHP Kahayan Hulu, terdiri dari :  
Unit I, seluas ; 208.524 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Gunung Mas  
Unit II, seluas ; 294.735 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Gunung Mas
10. UPT – KPHP Kahayan Tengah, terdiri dari :  
Unit I, seluas ; 57.129 Ha, berada di wilayah kerja Kota Palangka Raya  
Unit II, seluas ; 177.710 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Gunung Mas  
Unit III, seluas ; 140.054 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau
11. UPT - KPHP Kahayan Hilir :  
Seluas ; 369.958 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau
12. UPT - KPHP Katingan Hulu,  
Seluas ; 711.379 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Katingan
13. UPT - KPHP Katingan Hilir :  
Seluas ; 251.944 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Katingan
14. UPT – KPHP Mentaya Hulu - Seruyan Tengah, terdiri dari :  
Unit I, seluas ; 366.545 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Timur  
Unit II, seluas ; 187.102 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Seruyan
15. UPT – KPHP Seruyan Hulu :  
seluas ; 373.909 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Seruyan
16. UPT – KPHP Mentaya Tengah – Seruyan Hilir, terdiri dari :  
Unit I, seluas ; 143.681 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Timur  
Unit II, seluas ; 196.943 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Timur  
Unit III, seluas ; 299.959 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Seruyan
17. UPT – KPHP Kotawaringin Barat, terdiri dari :  
Unit I, seluas ; 202.704 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Barat  
Unit II, seluas ; 104.539 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Barat
18. UPT – KPHP Sukamara - Lamandau, terdiri dari :  
Unit I, seluas ; 147.520 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Sukamara  
Unit II, seluas ; 226.289 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Lamandau  
Unit III, seluas ; 91.487 Ha, berada di wilayah kerja Kabupaten Lamandau
- Beberapa pokok kegiatan pembangunan kehutanan di Kalimantan Tengah antara lain: pembinaan aparatur, penatagunaan hutan, pembinaan dan rehabilitasi hutan, pengusahaan hutan dan perlindungan hutan.

### 5.2.2. Profil Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Instansi Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 18 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

**” Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan  
Segenap Masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH  
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**

Berdasarkan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maka misi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Misi ke 5 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu : “ Pemanfaatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah” dengan “ mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.”

Disamping visi tersebut di atas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan;
- c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan hutan;
- e. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan;
- f. penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan;
- g. Penyelenggaraan izin usaha hutan;
- h. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah dibuat :

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), Rencana Kerja dan Pembagian Waktu Kerja (*Time Schedule*) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 18 April 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah menguraikan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Peraturan Kepala Dinas Kehutanan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai ikhtisar jabatan dan uraian tugas memimpin, menyusun, membina, merumuskan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, menyelenggarakan, menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan kehutanan, mengawasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang kehutanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai ikhtisar jabatan dan uraian tugas mengkoordinasikan penyusunan program, anggaran dan pepaduserasian penyelenggaraan kedinasan secara menyeluruh dan tugas pelayanan administratif lainnya yang meliputi tugas-tugas di bidang perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kehutanan.

Sekretaris membawahi :

- a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang-bidang, terdiri dari :

a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Kepala Bidang Perencanaan Hutan mempunyai ikhtisar jabatan dan uraian tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan urusan perencanaan dan pembangunan kehutanan, penatagunaan hutan dan pengusaha hutan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan membawahi :

- a.1. Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
- a.2. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- a.3. Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- b. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem



Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai ikhtisar jabatan dan uraian tugas menyiapkan rumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pencegahan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, penegakan hukum, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, bimbingan teknis dan evaluasi, rencana pengelolaan Tahura, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan pengelolaan kawasan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem membawahi :

- b.1. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
- b.2. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b.3. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

c. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan :

Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai ikhtisar jabatan dan uraian tugas melaksanakan koordinasi menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan DAS, rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan bergambut, mangrove dan pantai/ pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air, perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi.

Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahi :

- c.1. Kepala Seksi Pengelolaan DAS;
- c.2. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- c.3. Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.

d. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai ikhtisar jabatan dan uraian tugas melaksanakan menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi bimbingan teknis dan evaluasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan masyarakat, penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, religi, serta kelembagaan usaha dan pengembangan kemitraan kehutanan di wilayah Provinsi.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat membawahi :

- d.1. Kepala Seksi Penyuluhan Kehutanan
- d.2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d.3. Kepala Seksi Hutan Adat

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
5. Kelompok Jabatan Fungsional

**Sumber Daya SKPD**

Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 jumlah pegawai sebanyak 585 (lima ratus delapan puluh lima) orang, sedangkan kondisi sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah pegawai sebanyak 561 (lima ratus enam puluh satu) orang.

Terdapat penurunan jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 22 (dua puluh tiga) orang karena pindah instansi/kembali ke kabupaten, memasuki usia pensiun, dan meninggal dunia.

- Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Golongan per 31 Desember 2022 :

No.	Golongan	PNS	CPNS	Honor	Jumlah	Keterangan
1.	IV	54	-	-	54	
2.	III	333	-	-	333	
3.	II	71	-	321	392	-
4.	I	1	-	-	1	
Jumlah		459	-	321	780	-

- Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2022 :

No.	Tingkat Ijasah	Jurusan			Jumlah	Keterangan
		Teknis Kehutanan	Non Teknis	Honor		
1.	S2	41	9	-	50	
2.	S1	207	45	-	2281	
3.	D III / II / I	26	18	-	44	
4.	SLTA	16	95	321	432	-
5.	SLTP	-	1	-	1	
6.	SD	-	1	-	1	
Jumlah		290	169	321	780	-

- Pelatihan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah :

No.	Jenis Pendidikan dan Latihan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Diklatpim TK. II	-	-	-	-	-
2.	Diklatpim TK. III	-	-	-	11	11
3.	Diklatpim TK. IV	-	-	26	25	52
Jumlah		-	-	26	36	62

### **Kebijakan**

Sampai saat ini aktivitas dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun berapapun yang telah dicapai belum sepenuhnya dapat memuaskan. Selanjutnya dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mulai Tahun anggaran 2006 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekuen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota. Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan retribusi.
3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agenda Pembangunan Nasional yang akan diwujudkan dalam lima Tahun ke depan adalah (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya. Oleh karena itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, daerah perlu melakukan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, dan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada Tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan Tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan dan disusun prioritas pembangunan daerah, yang juga merupakan prioritas pembangunan untuk Tahun 2022 yaitu:

- a. Percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis serta peningkatan ketahanan energi untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan daerah.

- b. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan pedesaan serta meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor di sektor-sektor unggulan.
- c. Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah serta peningkatan sinergitas dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan, khususnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- d. Penegakan hukum dan HAM, Pemberantasan korupsi serta pemantapan stabilitas politik dan keamanan pasca pemilu dan menjelang pilkada.
- e. Penanganan bencana, penanggulangan resiko bencana dan peningkatan pelestarian lingkungan hidup.

Arah pembangunan daerah yang ingin diwujudkan dari prioritas ini adalah percepatan pembukaan keterisolasian dan peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur strategis untuk peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor di sektor-sektor unggulan dan sektor pertanian dalam arti luas serta peningkatan pelayanan publik dasar untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Kelima prioritas pembangunan daerah tersebut diatas merupakan manifestasi untuk mewujudkan visi jangka menengah dan visi jangka panjang pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rangka pencapaian visi daerah yang merupakan perwujudan riil dari tujuan pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mempertimbangkan kemajuan perkiraan yang dicapai dalam Tahun 2022, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dihadapi dan dipecahkan pada Tahun 2022, maka penjabaran lebih lanjut dari prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 tersebut harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui kebijakan, program dan kegiatan lintas bidang, lintas wilayah, lintas pemerintahan maupun lintas pembiayaan.

### **5.2.3. Kebijakan Keuangan**

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### **a. Pendapatan Daerah**

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a) Target penerimaan dari PAD ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan Tahun lalu, potensi, regulasi yang mendukung dan asumsi

- pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
- b) Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah menghindari menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
  - c) Dalam penganggaran rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditetapkan secara rasional sebanding dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah akan mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
  - d) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, merupakan PAD yang cukup potensial dan perlu mendapat perhatian khusus;
  - e) Penataan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pelayanan Publik yang baik pada Kantor Bersama SAMSAT;
  - f) Peningkatan pelayanan melalui pelayanan Mobil SAMSAT Keliling;
  - g) Penataan dan Pengembangan Sistem Aplikasi SAMSAT;
  - h) Pemberlakuan pengenaan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda 4; dan
  - i) Pengenaan PKB untuk kendaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah termasuk TNI/POLRI.
- 2) Dana Perimbangan
- Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function* bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.
- Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD TA 2022, secara pasti ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Namun demikian untuk panduan sementara perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Mengingat proses penyusunan RAPBD sudah dimulai sejak bulan April 2021 sedangkan penetapan pagu definitif dana perimbangan TA 2022 oleh pemerintah pusat direncanakan sekitar bulan Oktober 2021, maka pencantuman pagu dana perimbangan dalam penyusunan RAPBD TA 2022 ditetapkan melalui proyeksi anggaran atas dasar alokasi definitif dana perimbangan TA 2021 yang diharapkan naik sebesar 2,82% terutama dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.
- b) Pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sama dengan Tahun 2021 yang dialokasikan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan PNSD dalam APBD TA 2022, termasuk untuk kenaikan gaji pokok PNSD dan gaji bulan ke-13.
- c) Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di proyeksikan sama dengan Tahun 2021 yang diperuntukkan untuk kegiatan kesehatan, reboisasi hutan dan lahan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
- d) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang pada TA 2022 akan menggunakan pagu TA 2021.

#### **b. Belanja Daerah**

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang paling utama adalah bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam batas kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah daerah akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam menghadapi dinamika permasalahan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten/Kota Tahun 2022. Untuk itu pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin agar peraturan daerah tentang APBD TA 2022 tepat waktu paling lambat 31 Desember 2022. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu penyusunan APBD TA 2022 mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak langsung.

##### **1) Belanja Tidak Langsung**

- a) Belanja Pegawai
  - (1) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
  - (2) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja

- pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU TA 2021 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah;
- (3) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai Tahun 2022;
  - (4) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektiflainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; dan
  - (5) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah akan menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah TA 2022.
- b) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- c) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada:
- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
  - (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.
- d) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- (1) Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - (2) Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "*Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah*" termasuk didalamnya adalah "*Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah*".
- e) Belanja Subsidi
- Pemberian Subsidi hanya diperlukan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
- f) Belanja Hibah
- (1) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
  - (2) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
  - (3) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana diterapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
- g) Belanja Bantuan Sosial
- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
  - (2) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.
- h) Belanja Bagi Hasil



Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada TA 2022, sedangkan pelampauan target TA 2022 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD TA 2022.

i) **Belanja Bantuan Keuangan**

- (1) Bantuan keuangan yang diterima dari provinsi digunakan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan;
- (2) Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh provinsi untuk desa dapat diberikan bantuan keuangan besifat umum paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah provinsi dan pemerintah kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

j) **Belanja Tidak Terduga**

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2021 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

2) **Belanja Langsung**

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah TA 2022 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
- b) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai

dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.

c) Belanja Pegawai

- (1) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- (2) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

d) Belanja Barang dan Jasa

- (1) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2022 dapat menampung obyek belanja dimaksud;
- (2) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan TA 2021. Untuk mengitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
- (3) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN akan segera diselesaikan dalam TA 2022;
- (4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- (5) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya memperluas wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;

- (7) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;
- (8) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;
- (9) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;
- (10) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.

e) Belanja Modal

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

**c. Pembiayaan**

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penetapan nilai penerimaan pembiayaan disesuaikan dengan sisa lebih perhitungan anggaran daerah Tahun sebelumnya (Tahun 2021).

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penetapan nilai pengeluaran pembiayaan yang paling memungkinkan adalah penyertaan modal (investasi) daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah dengan melihat peluang benefit usaha yang dikembangkan oleh perusahaan daerah selama ini.

**5.2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD**

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, kami tampilkan pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kehutanan Tahun 2022, sebagai berikut.

**Tabel 2. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	Kinerja Keu.		Jumlah	Jumlah	Sisa
				Target (%)	Reals (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)
1	2		3	4.00	5	6	7	8
<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>100.00</b>	<b>63,82</b>	<b>244.823.754.118,00</b>	<b>156.258.152.019,00</b>	<b>88.559.549.195,00</b>
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>100.00</b>	<b>83,33</b>	<b>960.820.000,00</b>	<b>800.675.623,00</b>	<b>160.144.377,00</b>
	3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Makan Minum Rapat, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Siaga, Honorarium, Jasa Iklan, Sewa Gedung, Perjalanan Dinas Biasa.	100.00	85,02	554.970.000,00	471.815.873,00	83.154.127,00
	3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak	100.00	87,44	20.000.000,00	17.487.000,00	2.513.000,00
	3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak	100.00	71,45	20.000.000,00	14.290.750,00	5.709.250,00
	3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak	100.00	74,92	20.000.000,00	14.983.750,00	5.016.250,00
	3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak	100.00	93,66	20.000.000,00	18.732.750,00	1.267.250,00
	3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Makan Minum Rapat, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Siaga, Honorarium, Perjalanan Dinas Biasa.	100.00	75,71	175.000.000,00	132.498.000,00	42.502.000,00
	3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Perjalanan Dinas Biasa.	100.00	86,75	150.850.000,00	130.867.500,00	19.982.500,00
<b>2</b>	<b>Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>100.00</b>	<b>93,99</b>	<b>58.265.081.919,00</b>	<b>54.763.305.857,00</b>	<b>3.501.427.158,00</b>

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

	3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji Pokok ASN, Tunj. Kelg, Tunj. Jabatan, Tunj. Fungsional, Tunj. Fungsional Umum, Tunj. Beras, Tunj. PPh, Pembulatan Gaji, Tambahan Penghasilan, Insentif	100,00	93,99	58.215.081.919,00	54.715.795.857,00	3.498.937.158,00
	3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Perjalanan Dinas Biasa.	100,00	95,02	50.000.000,00	47.510.000,00	2.490.000,00
<b>3</b>	<b>Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>100,00</b>	<b>73,83</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>224.452.985,00</b>	<b>79.547.015,00</b>
	3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Belanja Pajak dan Peizinan, Asuransi BMD	100,00	23,15	54.000.000,00	12.502.368,00	41.497.632,00
	3.28.01.1.03.04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Belanja Cetak, Makan Minum Rapat, Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.	100,00	84,78	250.000.000,00	211.950.617,00	38.049.383,00
<b>4</b>	<b>Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>100,00</b>	<b>87,03</b>	<b>145.132.000,00</b>	<b>126.302.000,00</b>	<b>18.830.000,00</b>
	3.28.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Belanja Bahan-bahan Lainnya, ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Makan Minum Rapat, Honorarium, Kawat/internet, Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Jasa kpd Pihak Ketiga.	100,00	99,45	127.000.000,00	126.302.000,00	698.000,00
	3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Cetak, Jasa Transaksi Keu, Kawat/Internet, Perjalanan Dinas Biasa	100,00	-	18.132.000,00	-	18.132.000,00
<b>5</b>	<b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100,00</b>	<b>75,55</b>	<b>979.080.000,00</b>	<b>739.742.806,00</b>	<b>239.337.194,00</b>
	3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik, Belanja Modal Mesin Proses	100,00	88,76	170.000.000,00	150.899.480,00	19.100.520,00
	3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja ATK, Kertas dan Cover	100,00	91,97	323.182.000,00	297.243.000,00	25.939.000,00
	3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Cetak	100,00	100,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-
	3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Belanja Langganan Surat Kabar	100,00	47,20	67.200.000,00	31.720.000,00	35.480.000,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Cetak, Makan Minum Rapat, Perjalanan Dinas Biasa.	100.00	75,84	326.198.000,00	247.380.326,00	78.817.674,00
	3.28.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Kawat/Internet, Perjalanan Dinas Biasa.	100.00	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00
<b>6</b>	<b>Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100.00</b>	<b>70,01</b>	<b>2.659.381.076,00</b>	<b>1.861.743.627,00</b>	<b>797.637.449,00</b>
	3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Benda Pos, Paket/Pengiriman	100.00	91,42	44.800.000,00	40.956.000,00	3.844.000,00
	3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja tagihan telepon, Air, Listrik, Kawat/Internet	100.00	60,04	660.000.000,00	396.262.793,00	263.737.207,00
	3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Cetak, Pemel. Alat Ktr dan RT, Alat Ktr dan RT Lainnya, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Komp. Unit Lainnya	100.00	97,42	150.000.000,00	146.125.000,00	3.875.000,00
	3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Honorarium Penanggung jawab Pengel Keu, Honorarium Pengadaan Brg/Jasa, Cetak, Alat Kegit. Ktr, Obat-obatan, Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN, Perjalanan Dinas Biasa	100.00	70,84	1.804.581.076,00	1.278.399.834,00	526.181.242,00
<b>7</b>	<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>100.00</b>	<b>71,44</b>	<b>637.018.000,00</b>	<b>455.061.203,00</b>	<b>181.956.797,00</b>
	3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja BBM dan Pelumas, Suku Cadang alat angkutan, Cetak, Pajak, Bea dan Perizinan, Pemel. Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	100.00	77,93	122.000.000,00	95.071.049,00	26.928.951,00
	3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja BBM dan Pelumas, Cetak, Pajak, Bea dan Perizinan, Pemel. Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	100.00	15,70	175.000.000,00	27.476.000,00	147.524.000,00
	3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Cetak, Pemeliharaan Alat Kantor dan RT Lainnya	100.00	45,45	6.600.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00
	3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Bahan bangunan dan Konstruksi, Bahan-bahan Lainnya, Cetak, Perabut Kantor, Alat Listrik, Obat-obatan, Sewa Gedung, Pemel. Alat Kantor dan RT Lainnya, Belanja Modal Aset Tetap Renovasi	100.00	98,83	333.418.000,00	329.514.154,00	3.903.846,00

8	<b>Program Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Kewenangan Propinsi</b>			<b>100.00</b>	<b>80,43</b>	<b>42.710.359.224,00</b>	<b>34.353.926.926,00</b>	<b>8.355.768.298,00</b>
	3.28.01.1.15.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Bahan Bangunan dan Konstruksi, Bahan-bahan Lainnya, Suku Cadang alat angkutan, ATK, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Perabot Ktr, Alat listrik, Alat Bahan Kegit Ktr Lainnya, Obat-obatan, Makan Minum Rapat, Pakaian PDH, PDL, Honorarium Pelaks Kegiatan, Honorarium Penyelengg. Kegit. Diklat, Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Jasa Tenaga Penanganan Sosial, Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Ahli, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Iklan/Reklame, Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Langganan Surat Kabar, Kawat/Internet, Paket Pengiriman, Pajak, Bea dan Perizinan, Iuran Jaminan Kes bagi Non ASN, Asuransi BMD, Sewa Alat Kantor Lainnya, Sewa alat RT Lainnya, Sewa Gedung, Sewa bangunan Gedung Tmpt Tinggal Lainnya, Jasa Konsultasi Perencanaan, Jasa Konsultansi Pengawasan, Pemel Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang, Pemel Alat Angkutan Darat Bermotor R 2, Pemel. Alat Kantor dan RT, Pemel. Alat Kantor dan RT Lainnya, Pemel. Komputer, Pemel. Komp. Unit, Pemel. Komp. Peralatan Jaringan, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Modal Pompa, Kend Bermotor Penumpang, Kend Bermotor R2, Kapal Terbang, Perkakas Bengkel Listrik, Alat Pemel. Tanaman/ikan/ternak, Alat Processing, Mesin Hitung, Alat Penyimpan Pertangkapan Ktr, Alat Ktr	100.00	39,05	4.213.440.000,00	1.645.308.581,00	2.568.131.419,00

			Lainnya, Mebel, Alat Pendingin, Alat RT Lainnya, Meja Kerja, Peralatan Studio, Alat Komunikasi, Parabola, PC, Peralatan PC, Bangunan Gedung Kantor, Garasi, Rumah Negara Gol III, Genset, Kamera					
	3.28.01.1.15.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Makan Minum Rapat, Pakaian Siaga, Honorarium Narasumber, Honorarium Tim Pelaks, Perjalanan Dinas Biasa	100.00	85,41	38.296.919.224,00	32.708.618.345,00	5.587.636.879,00
	3.28.01.1.15.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Makan Minum Rapat, Pakaian Siaga, Honorarium Narasumber, Honorarium Tim Pelaks, Perjalanan Dinas Biasa	100.00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00
<b>9</b>	<b>Program Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi KPHK</b>			<b>100.00</b>	<b>57,22</b>	<b>825.133.531,00</b>	<b>472.105.700,00</b>	<b>353.027.831,00</b>
	3.28.01.1.16.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Makan Minum Rapat, Honorarium Narasumber, Honorarium Tim Pelaks, Sewa Gedung, Sewa Hotel, Perjalanan Dinas Biasa	100.00	57,22	825.133.531,00	472.105.700,00	353.027.831,00
<b>10</b>	<b>Program Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>			<b>100.00</b>	<b>74,24</b>	<b>7.084.587.500,00</b>	<b>5.259.545.654,00</b>	<b>1.825.041.846,00</b>
	3.28.01.1.17.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Makan Minum Rapat, PDL, Pakaian Siaga, Honorarium Narasumber, Honorarium Tim Pelaks, Kawat/Internet, Perjalanan Dinas Biasa	100.00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00
	3.28.01.1.17.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Belanja Bahan bibit Tanaman, , Bahan Lainnya, Cetak, Jasa Tenaga Ahli, Jasa Konsultansi Jasa Survey, Pemeliharaan Tugu Papan Nama, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Modal Pompa, Alat Pengolahan Tanah, Alat Pembersih.	100.00	72,44	3.506.740.000,00	2.540.269.604,00	966.470.396,00
	3.28.01.1.17.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan Bukan Kayu dan atau Jasa Lingkungan	Belanja Honorarium Pengadaan Brg/Jasa, Bahan Bangunan, Bahan Baku, Bibit Tanaman, Bahan bibit Ikan, Bahan Lainnya, ATK, Kertas dan	100.00	78,19	3.477.847.500,00	2.719.276.050,00	758.571.450,00



			Cover, Cetak, Bahan Perabot Kantor, Alat Listrik, Bahan Kegit Ktr Lainnya, Obat-obatan, Honor Narasumber, Honor Tim Pelaks., Jasa Tenaga Ahli, Sewa Gedung, Sewa Hotel, Jasa Konsultansi Lingkungan, Pemel. Tugu/Papan Nama, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Hibah Brg kpd Lemg Nirlaba, Belj. Bansos Barang kdp Pokmas, Belanja Modal Pompa, Alat Bantu Lainnya, Pekakas Bengkel Listrik, Pekakas Bengkel Kayu, Alat Panen, Alat Processing, Alat Ktr Lainnya, Alat Lab Umum					
<b>11</b>	<b>Program Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>100.00</b>	<b>9,61</b>	<b>33.077.626.380,00</b>	<b>3.179.736.840,00</b>	<b>29.895.649.540,00</b>
	3.28.01.1.18.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Makan Minum Rapat, PDL, Honor Narsum, Honor Tim Pelaks, Jasa Iklan/Reklame, Sewa Gedung, Jasa Konsultansi Lingkungan, Jasa Konsultansi Survey, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belj. Modal Aset Tak Berwujud Lainnya	100.00	76,07	2.350.000.000,00	1.787.559.940,00	562.440.060,00
	3.28.01.1.18.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Belanja Bahan Bangunan Konstruksi, Bahan Lainnya, ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Obat-obatan, Obat-obatan Lainnya, Jasa Tenaga Ahli, Sewa Kendaraan Bermotor, Perjalanan Dinas Biasa, Belj. Modal Alat Kantor Lainnya,	100.00	0,33	19.375.054.380,00	63.241.610,00	19.311.812.770,00
	3.28.01.1.18.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Belanja Bahan Bibit Tanaman, Bahan Lainnya, ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Bahan Kegit Ktr Lainnya, PDL, Honor Narsum, Honor Tim, Jasa Tenaga Ahli, Jasa Iklan/Reklame, Sewa Kend, Sewa Alat Ktr Lainnya, Sewa alat Komunikasi, Sewa Gedung, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belj. Modal Pompa.	100.00	10,15	10.002.572.000,00	1.015.581.040,00	8.986.990.960,00

	3.28.01.1.18.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Belanja Bahan Bangunan, Bahan Baku, Bahan/Bibit Tanaman, Bahan Lainnya, ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Alat Kegit. Ktr Lainnya, PDL, Pipa Lainnya, Hanor Narsum, HonorTim Pelaks, Jasa Tenaga Ahli, Jasa Iklan/Reklame, Sewa Gedung, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Be;anja Modal Alat Bantu Lainnya, Alat RT Lainnya	100.00	1,76	700.000.000,00	12.351.250,00	687.648.750,00
	3.28.01.1.18.08	Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Obat-obatan, PDL, Honor Narsum, Honor Tim Pelaks, Jasa Iklan/Reklame, Sewa Kendaraan Bermotor, Sewa Gedung, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.00	46,31	650.000.000,00	301.003.000,00	346.757.000,00
<b>12</b>	<b>Program Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>100.00</b>	<b>46,46</b>	<b>64.154.796.488,00</b>	<b>29.803.886.838,00</b>	<b>34.350.909.650,00</b>
	3.28.01.1.19.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Belanja BBM/Pelumas, Cetak, Alat Kegit. Ktr Lainnya, Makan Minum Rapat, Honor Narasumber	100.00	64,02	8.351.700.000,00	5.346.431.314,00	3.005.268.686,00
	3.28.01.1.19.04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Belanja BBM/Pelumas, Suku cadang alat Laboratorium, ATK, Keras dan Cover, Cetak, Makan Minum Rapat, Honor Narasumber, Honor Tim Pelaksana, Jasa Iklan/Reklame, Sewa Kendaraan, Sewa Alat RT Lainnya, Sewa alat studio, Sewa Gedung, Sewa Bangunan Lainnya, Perjalanan Dinas Biasa,	100.00	79,21	1.290.382.404,00	1.022.098.244,00	268.284.160,00
	3.28.01.1.19.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Belanja Honorarium Pengadaan Banrang/Jasa, BBM/Pelumas, Bahan2 Lainnya, Suku Cadang alat bengkel, ATK, Keras dan Cover, Cetak, Benda Pos, Alat Ktr Lainnya, Obatobatan, Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu, Makan Minum Aktifitas Lapangan, PDL, Honor Narasumber, Honor Tim Pelaksana, Jasa ITenaga Ahli, klan/Reklame, Sewa Kendaraan, Sewa Alat RT Lainnya, Sewa alat studio, Sewa Gedung, Sewa Bangunan Lainnya, Perjalanan Dinas	100.00	42,99	54.512.714.084,00	23.435.357.280,00	31.077.356.804,00

			Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Hibah Brg kpd Pemda Lainnya, Hibah Brg kpd Lembaga Nirlaba, Belanja Bantuan Sosial Barang kpd Pokmas, Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan, Kendaraan Bermotor, Alat Angkutan Apung, Alat Pemadam Kebakaran, Alat Studio, Pealatan PC					
<b>13</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu HhbK</b>			<b>100.00</b>	<b>7,46</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>14550000,00</b>	<b>180.450.000,00</b>
	3.28.01.1.20.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Alat Kegit. Ktr Lainnya, Makan Minum Rapat, Honor Narsum, Honor Tim Pelaks, Jasa Iklan/Reklame, Sewa Gedung, Sewa Gedung Lainnya, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota,	<b>100.00</b>	7,46	195.000.000,00	14550000,00	180.450.000,00
<b>14</b>	<b>Program Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 M3 Tahun</b>			<b>100.00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
	3.28.01.1.21.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 Tahun	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Alat Kegit. Ktr Lainnya, Makan Minum Rapat, Honor Narsum, Honor Tim Pelaks, Jasa Iklan/Reklame, Sewa Gedung, Sewa Gedung Lainnya, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota,	100.00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
<b>15</b>	<b>Program Pembenihan Tanaman Hutan</b>			<b>100.00</b>	<b>25,72</b>	<b>168.000.000,00</b>	<b>43.214.000,00</b>	<b>124.786.000,00</b>
	3.28.01.1.23.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu, PDL, Honor Narsum, Honor Tim Pelaks, Jasa Iklan/Reklame, Sewa Kendaraan, Sewa Hotel, Sewa Gedung Lainnya, Perjalanan Dinas Biasa	100.00	25,72	168.000.000,00	43.214.000,00	124.786.000,00
<b>16</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Hutan Raya TAHURA Propinsi</b>			<b>100.00</b>	<b>28,80</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>26.063.983,00</b>	<b>61.916.017,00</b>

	3.28.01.1.24.11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Alat Kegit. Ktr Lainnya, Makan Minum Rapat, PDL, Honor Tim Pelaks, Perjalanan Dinas Biasa	100.00	28,80	90.500.000,00	26.063.983,00	61.916.017,00
<b>17</b>	<b>Program Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan atau Tidak Masuk Dalam Lampiran Appendix CITIES Convension On International Trade In Endraged Species untuk Kewenangan Daerah Propinsi</b>			<b>100.00</b>	<b>15,80</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>12.637.070,00</b>	<b>67.082.930,00</b>
	3.28.01.1.25.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Belanja Cetak, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap	100.00	15,80	80.000.000,00	12.637.070,00	67.082.930,00
<b>18</b>	<b>Program Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>			<b>100.00</b>	<b>85,52</b>	<b>290.000.000,00</b>	<b>248.010.500,00</b>	<b>41.989.500,00</b>
	3.28.01.1.26.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Perjalanan Dinas Biasa	100.00	98,44	130.000.000,00	127.977.000,00	2.023.000,00
	3.28.01.1.26.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Propinsi	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Perjalanan Dinas Biasa	100.00	84,09	80.000.000,00	67.269.500,00	12.730.500,00
	3.28.01.1.26.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Propinsi	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Perjalanan Dinas Biasa	100.00	65,96	80.000.000,00	52.764.000,00	27.236.000,00
<b>19</b>	<b>Program Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Propinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>			<b>100.00</b>	<b>75,53</b>	<b>31.507.238.000,00</b>	<b>23.798.668.407,00</b>	<b>7.708.569.593,00</b>
	3.28.01.1.27.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Belanja Honorarium Pengadaan Brg/Jasa, Bahan Lainnya, ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Alat Kegit. Ktr lainnya, Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu, Pakaian Siaga, Pakaian Adat Daerah, Honor Narsum, Honor Tim Pelaks, Jasa Iklan/Reklame, Sewa Gedung, Sewa Gedung Lainnya, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas dalam Kota, Belanja Bansos uang yg diserahkan kpd Individu, Bansos kpd Pokmas, Belanja Modal Kendaraan Bermotor,	100.00	80,90	15.608.889.000,00	12.628.274.988,00	2.980.614.012,00

			Peralatan Studio, LCD Propektor, PC					
	3.28.01.1.27.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Alat Kegit. Ktr Lainnya, Makan Minum Rapat, Honor Tim Pelaks, Jasa Iklan/Reklame, Sewa Gedung, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Hibah Barang kpd Lembaga Nirlaba, Belanja Bansos Barang kpd Pokmas	100.00	62,36	6.426.274.000,00	4.007.693.059,00	2.418.580.941,00
	3.28.01.1.27.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Belanja Honorarium Pengadaan Banrang/Jasa, ATK, Keras dan Cover, Cetak, Alat Ktr Lainnya, Makan Minum Rapat, PDL, Honor Narasumber, Honor Tim Pelaksana, Jasa Iklan/Reklame Sewa Gedung, Sewa Bangunan Lainnya, Jasa Konsultansi Manajemen, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Hibah Brg kpd Lembaga Nirlaba, Belanja Bantuan Sosial Barang kpd Pokmas	100.00	75,62	9.472.075.000,00	7.162.700.360,00	2.309.374.640,00
<b>20</b>	<b>Program Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten Kota Dalam Satu Daerah Propinsi</b>			<b>100.00</b>	<b>11,46</b>	<b>650.000.000,00</b>	<b>74.522.000,00</b>	<b>575.478.000,00</b>
	3.28.01.1.28.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Belanja Bahan/Bibit Tanaman, Bahan Lainnya, ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Jasa Tenaga Ahli, Jasa Konsultansi Jasa Survey, Pemeliharaan Tgu/Papan Nama, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.00	0,78	336.050.000,00	2.636.000,00	333.414.000,00
	3.28.01.1.28.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap	100.00	89,86	80.000.000,00	71.886.000,00	8.114.000,00
	3.28.01.1.28.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap	100.00	-	23.950.000,00	-	23.950.000,00
	3.28.01.1.28.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap	100.00	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00
	3.28.01.1.28.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Perjalanan Dinas Biasa,	100.00	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

			Perjalanan Dinas Tetap					
	3.28.01.1.28.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Cetak, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap	100.00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
		<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>100.00</b>	<b>63,82</b>	<b>244.823.754.118,00</b>	<b>156.254.429.953,63</b>	<b>88.569.324.164,37</b>

**5.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

**5.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Sebagai gambaran dan bahan evaluasi pencapaian target kinerja keuangan, data mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 dapat kami sajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

NO.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN ( Rp)	REALISASI ANGGARAN ( Rp)	PENYERAPAN ( % )		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
				S	R	N a r a s i	Satuan Unit	S	R			
								( % )	( % )			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>244.823.754.118,00</b>	<b>156.258.152.019,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63,82</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
1	<b>Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>960.820.000,00</b>	<b>800.675.623,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,33</b>			<b>0,39</b>	<b>0,51</b>			
	3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	554.970.000,00	471.815.873,00	100,00	85,02	Jumlah dokumen perencanaan kehutanan	8	0,23	0,30	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	20.000.000,00	17.487.000,00	100,00	87,44	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1	0,01	0,01	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	20.000.000,00	14.290.750,00	100,00	71,45	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1	0,01	0,01	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	20.000.000,00	14.983.750,00	100,00	74,92	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1	0,01	0,01	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	20.000.000,00	18.732.750,00	100,00	93,66	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1	0,01	0,01	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

	3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	175.000.000,00	132.498.000,00	100,00	75,71	Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun	16	0,07	0,08	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.850.000,00	130.867.500,00	100,00	86,75	Jumlah laporan akhir tahun yang disediakan	6	0,06	0,08	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>2</b>	<b>Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>58.265.081.919,00</b>	<b>54.763.305.857,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,99</b>			<b>23,80</b>	<b>35,05</b>		
	3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.215.081.919,00	54.715.795.857,00	100,00	93,99	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng	1	23,78	35,02	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	50.000.000,00	47.510.000,00	100,00	95,02	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5	0,02	0,03	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>3</b>	<b>Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>304.000.000,00</b>	<b>224.452.985,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,83</b>			<b>0,12</b>	<b>0,14</b>		
	3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	54.000.000,00	12.502.368,00	100,00	23,15	Jumlah barang/bangunan/ aset milik daerah yang diasuransikan	40	0,02	0,01	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.03.04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	250.000.000,00	211.950.617,00	100,00	84,78	Jumlah dokumen penataan aset/ barang milik daerah	6	0,10	0,14	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>4</b>	<b>Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>145.132.000,00</b>	<b>126.302.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87,03</b>			<b>0,06</b>	<b>0,08</b>		
	3.28.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	127.000.000,00	126.302.000,00	100,00	99,45	Jumlah laporan analisa jabatan yang disusun	19	0,05	0,08	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.132.000,00	-	100,00	-	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	30	0,01	-	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>5</b>	<b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>979.080.000,00</b>	<b>739.742.806,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,55</b>			<b>0,40</b>	<b>0,47</b>		



**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

	3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	170.000.000,00	150.899.480,00	100,00	88,76	Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan	10	0,07	0,10	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	323.182.000,00	297.243.000,00	100,00	91,97	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Aparatur dan Pemangku Kepentingan	15	0,13	0,19	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	100	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	10	0,01	0,01	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	67.200.000,00	31.720.000,00	100,00	47,2	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang disediakan	50.000	0,03	0,02	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.198.000,00	247.380.326,00	100,00	75,84	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	420	0,13	0,16	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	80.000.000,00	-	100,00	-	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	12	0,03	-	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>6</b>	<b>Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2.659.381.076,00</b>	<b>1.861.743.627,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70,01</b>			<b>1,09</b>	<b>1,19</b>		
	3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.800.000,00	40.956.000,00	100,00	91,42	Jumlah surat dinas yang terkirim	12.000	0,02	0,03	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	660.000.000,00	396.262.793,00	100,00	60,04	Jumlah jenis rekening pembayaran jasa air, listrik dan telekomunikasi	18	0,27	0,25	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	146.125.000,00	100,00	97,42	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	726	0,06	0,09	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.804.581.076,00	1.278.399.834,00	100,00	70,84	Jumlah kantor yang disediakan jasa kebersihan	12	0,74	0,82	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>7</b>	<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>637.018.000,00</b>	<b>455.061.203,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71,44</b>			<b>0,26</b>	<b>0,29</b>		

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

	3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.000.000,00	95.071.049,00	100,00	77,93	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	32	0,05	0,06	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000,00	27.476.000,00	100,00	15,7	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	52	0,07	0,02	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.600.000,00	3.000.000,00	100,00	45,45	Jumlah peralatan yang terpelihara	30	0,00	0,00	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	333.418.000,00	329.514.154,00	100,00	98,83	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang terpelihara	6	0,14	0,21	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>8</b>	<b>Program Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Kewenangan Propinsi</b>		<b>42.710.359.224,00</b>	<b>34.353.926.926,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,43</b>			<b>17,45</b>	<b>21,99</b>		
	3.28.01.1.15.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	4.213.440.000,00	1.645.308.581,00	100,00	39,05	Jumlah dokumen rencana pengelolaan KPH	35	1,72	1,05	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.15.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	38.296.919.224,00	32.708.618.345,00	100,00	85,41	Jumlah unit pelaksana operasional KPH	20	15,64	20,93	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.15.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	200.000.000,00	-	100,00	-	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	30	0,08	-	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>9</b>	<b>Program Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi KPHK</b>		<b>825.133.531,00</b>	<b>472.105.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57,22</b>			<b>0,34</b>	<b>0,30</b>		
	3.28.01.1.16.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	825.133.531,00	472.105.700,00	100,00	57,22	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan KPH yang tersusun	24	0,34	0,30	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>10</b>	<b>Program Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>		<b>7.084.587.500,00</b>	<b>5.259.545.654,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74,24</b>			<b>2,89</b>	<b>3,37</b>		

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

	3.28.01.1.17.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	100.000.000,00	-	100,00	-	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	4	0,04	-	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.17.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	3.506.740.000,00	2.540.269.604,00	100,00	72,44	Jumlah lokasi pemanfaatan kawasan hutan di KPH	7	1,43	1,63	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.17.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan Bukan Kayu dan atau Jasa Lingkungan	3.477.847.500,00	2.719.276.050,00	100,00	78,19	Jumlah pemanfaatan pengembangan HHK, HHBK dan Jasling	7	1,42	1,74	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>11</b>	<b>Program Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>		<b>33.077.626.380,00</b>	<b>3.179.736.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,61</b>			<b>13,51</b>	<b>2,03</b>		
	3.28.01.1.18.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL	2.350.000.000,00	1.787.559.940,00	100,00	76,07	Jumlah dokumen perencanaan RHL yang tersusun	25	0,96	1,14	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.18.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	19.375.054.380,00	63.241.610,00	100,00	0,33	Luas hutan rakyat yang terkelola	891	7,91	0,04	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.18.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	10.002.572.000,00	1.015.581.040,00	100,00	10,15	Luas arel penghijauan yang dikelola	160	4,09	0,65	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.18.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	700.000.000,00	12.351.250,00	100,00	1,76	Jumlah bibit tanaman unggul yang disediakan	250.000	0,29	0,01	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.18.08	Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	650.000.000,00	301.003.000,00	100,00	46,31	Jumlah orang yang diberikan pembinaan RHL	150	0,27	0,19	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>12</b>	<b>Program Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>		<b>64.154.796.488,00</b>	<b>29.803.886.838,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46,46</b>			<b>26,20</b>	<b>19,07</b>		
	3.28.01.1.19.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	8.351.700.000,00	5.346.431.314,00	100,00	64,02	Jumlah upaya pencegahan kerusakan hutan	2	3,41	3,42	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.19.04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.290.382.404,00	1.022.098.244,00	100,00	79,21	Prosentase penyelesaian kasus pelanggaran/gangguan terhadap hutan dan hasil	100	0,53	0,65	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

							hutan per tahun						
	3.28.01.1.19.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	54.512.714.084,00	23.435.357.280,00	100,00	42,99	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	299.000	22,27	15,00	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng	
<b>13</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu HhbK</b>		<b>195.000.000,00</b>	<b>14.550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,46</b>			<b>0,08</b>	<b>0,01</b>			
	3.28.01.1.20.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	195.000.000,00	14.550.000,00	100,00	7,46	Jumlah perizinan HHBK yang terawasi	40	0,08	0,01	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng	
<b>14</b>	<b>Program Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 M3 Tahun</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>0,02</b>	<b>-</b>	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng	
	3.28.01.1.21.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 Tahun	40.000.000,00	-	100,00	0	Jumlah unit yang dilaksanakan pembinaan	8	0,02	-	Prov. Kalteng	Prov.Kalteng	
<b>15</b>	<b>Program Pembenihan Tanaman Hutan</b>		<b>168.000.000,00</b>	<b>43.214.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,72</b>			<b>0,07</b>	<b>0,03</b>			
	3.28.01.1.23.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	168.000.000,00	43.214.000,00	100,00	25,72	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	5	0,07	0,03	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng	
<b>16</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Hutan Raya TAHURA Propinsi</b>		<b>90.500.000,00</b>	<b>26.063.983,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,8</b>			<b>0,04</b>	<b>0,02</b>			
	3.28.01.1.24.11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	90.500.000,00	26.063.983,00	100,00	28,8	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2	0,04	0,02	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng	
<b>17</b>	<b>Program Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan atau Tidak Masuk Dalam Lampiran Appendix Cities Convension On International Trade In Endraged Species untuk Kewenangan Daerah Propinsi</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>12.637.070,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,8</b>			<b>0,03</b>	<b>0,01</b>			

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

	3.28.01.1.25.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	80.000.000,00	12.637.070,00	100,00	15,8	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian	14	0,03	0,01	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>18</b>	<b>Program Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>		<b>290.000.000,00</b>	<b>248.010.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,52</b>			<b>0,12</b>	<b>0,16</b>		
	3.28.01.1.26.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	130.000.000,00	127.977.000,00	100,00	98,44	Jumlah laporan data kegiatan	14	0,05	0,08	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.26.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	80.000.000,00	67.269.500,00	100,00	84,09	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	14	0,03	0,04	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.26.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	80.000.000,00	52.764.000,00	100,00	65,96	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	14	0,03	0,03	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>19</b>	<b>Program Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Propinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>		<b>31.507.238.000,00</b>	<b>23.798.668.407,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,53</b>			<b>12,87</b>	<b>15,23</b>		
	3.28.01.1.27.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	15.608.889.000,00	12.628.274.988,00	100,00	80,9	Jumlah SDM kehutanan yang ditingkatkan kapabilitasnya	500	6,38	8,08	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.27.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	6.426.274.000,00	4.007.693.059,00	100,00	62,36	Jumlah KTH yang ditingkatkan kelembagaannya	25	2,62	2,56	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.27.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	9.472.075.000,00	7.162.700.360,00	100,00	75,62	Jumlah KPS yang ditingkatkan pengembangannya usahanya	400	3,87	4,58	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
<b>20</b>	<b>Program Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten Kota Dalam Satu Daerah Propinsi</b>		<b>650.000.000,00</b>	<b>74.522.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,46</b>			<b>0,27</b>	<b>0,05</b>		

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

	3.28.01.1.28.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	336.050.000,00	2.636.000,00	100.00	0,78	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	1	0,14	0,00	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.28.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	80.000.000,00	71.886.000,00	100.00	89,86	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	15	0,03	0,05	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.28.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	23.950.000,00	-	100.00	-	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	4	0,01	-	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.28.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	80.000.000,00	-	100.00	-	Jumlah kelompok yang dibina	4	0,03	-	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.28.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	80.000.000,00	-	100.00	-	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	3	0,03	-	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	3.28.01.1.28.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	50.000.000,00	-	100.00	-	Jumlah laporan koordinasi yang dilaksanakan	10	0,02	-	Dishut Prov.Kalteng	Prov. Kalteng
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>244.823.754.118,00</b>	<b>156.254.429.953,63</b>	<b>100.00</b>	<b>63,82</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		

**5.3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Realisasi Kegiatan Tahun 2022 tercapai sebesar Rp. 156.258.152.019,00 atau 63.82 %. Realisasi ini mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya dikarenakan beberapa hal, yaitu :

1. Dana operasional pemadaman darat belum terserap optimal terkait intensitas kejadian karhutla;
2. Kegiatan penanaman mangrove ditunda karena faktor alam (ombak), serta ada penyesuaian lokasi yang memperhitungkan rencana pengembangan strategis di Sukamara; dan
3. Kegiatan penanaman hutan rakyat ditunda, karena intensitas curah hujan tinggi dan beberapa lokasi terendam.

#### 5.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - 2) Neraca;
  - 3) Laporan Operasional (LO);
  - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
  - 3) Neraca;
  - 4) Laporan Operasional (LO);
  - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
  - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
  - 3) Neraca;
  - 4) Laporan Operasional (LO);
  - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
  - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

#### **5.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **5.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan

ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **5.4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
  - a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  - b. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun Tahun-Tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

#### **5.4.2.2. Neraca**

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

##### **5.4.2.2.1. Aset**

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan

persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan Tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 4. Persentase Penyisihan Piutang**

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir Tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non

permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/ irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

#### **5.4.2.2.2. Kewajiban**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

#### **5.4.2.2.3. Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **5.4.2.3. Laporan Operasional (LO)**

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### **5.4.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

#### **5.4.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama Tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

#### **5.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **5.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

## **5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

### **5.5.1. Penjelasan Umum**

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);



f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

### 5.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

#### 5.5.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 328,000,000.00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 277,968,840.00 atau 84.75 % dari target. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 576,159,390.00 dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 298,190,550.00 atau 51.75 %.

Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 5. Pendapatan Daerah TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	328.000.000,00	277.968.840,00	84.75	574.314.640,00	(296.345.800,00)
2	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	1.844.750,00	(1.844.750,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>328.000.000,00</b>	<b>277.968.840,00</b>	<b>84.75</b>	<b>576.159.390,00</b>	<b>(298.190.550,00)</b>

#### 5.5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp328.000.000,00 realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp277.968.840,00 atau 84.75 %. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp296.345.800,00 atau 51.75 %.

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6. Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	30.000.000,00	39.500.000,00	131,67	1.000.000,00	38.500.000,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	298.000.000,00	238.468.840,00	80,02	573.314.640,00	(334.845.800,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>328.000.000,00</b>	<b>277.968.840,00</b>	<b>84,75</b>	<b>574.314.640,00</b>	<b>(296.345.800,00)</b>

Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp39.500.000,00 atau 131,67 %. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.000.000,00, maka penerimaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp38.500.000,00 atau 3850,00 %.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Tanah dan Bangunan. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp298.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp238.468.840,00 atau 80,02 % dari target yang ditetapkan. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp573.314.640,00 maka Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp334.845.800,00 atau 58,41 %.

**5.5.2.1.1. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Kelompok penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah Rp0,00 atau 0,00 %. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp1.844.750,00 terlihat pendapatan di Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.844.500,00 atau 100%. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ini digambarkan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	1.844.750,00	1.844.750,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.750,00</b>	<b>1.844.750,00</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00 %. Apabila Realisasi Pendapatan Hibah tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp1.844.500,00 terlihat pendapatan di Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.844.500,00 atau 100%.

#### **5.5.2.2. Belanja Daerah**

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Realisasi Belanja Daerah Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp156.254.429.953,63 atau 63,82 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp244.823.754.118,00. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan dari belanja daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp146.332.719.509,00 atau 6,34 %. Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp123.566.470.600,27 dan Belanja Modal sebesar Rp32.687.959.353,36.

Rincian realisasi Belanja Daerah tergambar pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 8. Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Operasi	208.157.159.318,00	123.566.470.600,27	59,36	114.032.210.295,00	9.534.260.305,27
2	Belanja Modal	36.666.594.800,00	32.687.959.353,36	89,15	32.300.509.214,00	387.450.139,36
	<b>Jumlah</b>	<b>244.823.754.118,00</b>	<b>156.254.429.953,63</b>	<b>63,82</b>	<b>146.332.719.509,00</b>	<b>9.921.710.444,63</b>

#### 5.5.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Rp208.157.159.318,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp123.566.470.600,27 atau 59,36 %, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp84.590.688.717,73 atau 40,64 %. Realisasi Belanja Operasi pemerintah daerah Tahun Anggaran 2022 meningkat dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.534.260.305,27 atau 7,72 %. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Bantuan Sosial.

Rincian realisasi Belanja Operasi tergambar pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 9. Belanja Operasi TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Pegawai	58.956.801.919,00	55.325.769.857,00	93,84	50.549.840.157,00	4.775.929.700,00
2	Belanja Barang dan Jasa	134.429.158.399,00	63.056.055.883,27	46,91	40.883.534.584,00	22.175.521.299,27
3	Belanja Hibah	7.592.039.000,00	0,00	0,00	7.512.887.790,00	(7.512.887.790,00)
4	Belanja Bantuan Sosial	7.179.160.000,00	5.184.802.896,00	72,22	15.085.947.764,00	(9.901.144.868,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>208.157.159.318,00</b>	<b>123.566.470.600,27</b>	<b>59,36</b>	<b>114.032.210.295,00</b>	<b>9.534.260.305,27</b>

#### 5.5.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp58.956.801.919,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp55.325.769.857,00 atau 93,84%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.631.032.062,00 atau 6,16%. Hal ini berarti realisasi Belanja

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

Pegawai Tahun Anggaran 2022 lebih besar sebesar Rp4.775.929.700,00 atau 8,63% dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2021 tercatat sebesar Rp 50.549.840.157,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 10. Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Gaji Pokok ASN	25.351.943.588,00	24.658.408.994,00	97,26	26.144.084.939,00	(1.485.675.945,00)
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.783.857.584,00	2.438.293.162,00	87,59	2.606.290.104,00	(167.996.942,00)
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	924.857.500,00	746.550.000,00	80,72	804.940.000,00	(58.390.000,00)
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.317.400.000,00	1.123.467.780,00	85,28	1.089.499.300,00	33.968.480,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	811.205.500,00	761.565.000,00	93,88	830.890.000,00	(69.325.000,00)
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.663.950.888,00	1.447.313.700,00	86,98	1.557.681.780,00	(110.368.080,00)
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	100.000.000,00	73.490.495,00	73,49	43.149.089,00	30.341.406,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	903.622,00	340.615,00	37,69	354.945,00	(14.330,00)
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.953.127.084,00	1.677.679.011,00	85,90	-	1.677.679.011,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	62.905.288,00	50.546.562,00	80,35	-	50.546.562,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	188.715.865,00	151.641.538,00	80,35	-	151.641.538,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	19.000.000.000,00	18.070.994.000,00	95,11	16.808.010.000,00	1.262.984.000,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.047.125.000,00	3.515.505.000,00	86,86	16.808.010.000,00	(13.292.505.000,00)
14	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan	9.090.000,00	-	-	-	-
15	Tambahan Penghasilan Uang Makan	-	-	-	-	-
16	Belanja Honorarium	741.720.000,00	609.974.000,00	82,24	664.940.000,00	(54.966.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>58.956.801.919,00</b>	<b>55.325.769.857,00</b>	<b>93,84</b>	<b>67.357.850.157,00</b>	<b>(12.032.080.300,00)</b>

Pada Tahun Anggaran 2021 Objek Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Honorarium PNS Lainnya, dan Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang yang dijabarkan pada Belanja Barang dan Jasa, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 digabung dalam Objek Belanja Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 5.5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp134.429.158.399,00. Realisasi sampai dengan berakhirnya Tahun 2022 sebesar Rp63.056.055.883,27 atau 46,91 %, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp71.373.102.515,73 atau 53,09 %. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 lebih besar sebesar Rp22.172.521.299,27 atau 35,17% dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2021 tercatat sebesar Rp40.883.534.584,00.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa tergambar pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 11. Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	<b>Belanja Barang</b>	<b>30.741.661.359,00</b>	<b>15.384.865.671,00</b>	<b>50,05</b>	<b>8.551.472.982,00</b>	<b>6.833.392.689,00</b>
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>30.741.661.359,00</b>	<b>15.384.865.671,00</b>	<b>50,05</b>	<b>8.547.722.982,00</b>	<b>6.837.142.689,00</b>
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	227.666.000,00	179.505.800,00	78,85	147.997.000,00	31.508.800,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.571.254.199,00	2.764.816.079,00	60,48	1.632.722.313,00	1.132.093.766,00
3	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	18.320.000,00	(18.320.000,00)
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.668.893.750,00	1.806.238.114,00	20,84	863.877.600,00	942.360.514,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	748.000.000,00	743.940.550,00	99,46	453.462.100,00	290.478.450,00
6	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.133.890.060,00	247.013.800,00	11,58	197.704.356,00	49.309.444,00
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	392.000.000,00	301.634.000,00	76,95	105.753.000,00	195.881.000,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	24.999.975,00	(24.999.975,00)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	13.400.000,00	3.652.000,00	27,25	0,00	3.652.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.710.531.200,00	2.212.823.795,00	81,64	1.253.002.400,00	959.821.395,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	802.498.500,00	558.944.500,00	69,65	298.519.788,00	260.424.712,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.463.844.398,00	940.086.000,00	64,22	546.710.850,00	393.375.150,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	108.170.000,00	88.370.000,00	81,70	77.558.000,00	10.812.000,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	30.000.000,00	1.996.000,00	6,65	0,00	1.996.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	227.528.400,00	211.739.300,00	93,06	181.692.800,00	30.046.500,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	192.024.900,00	170.942.100,00	89,02	157.160.900,00	13.781.200,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.814.538.000,00	1.577.591.285,00	86,94	1.165.503.450,00	412.087.835,00
19	Belanja Obat-Obatan-Obat	26.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.593.772.500,00	1.197.269.500,00	46,16	756.116.500,00	441.153.000,00
22	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	275.725.000,00	274.550.000,00	99,57	184.450.000,00	90.100.000,00
23	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas	2.650.537.500,00	1.078.907.500,00	40,71	155.121.750,00	923.785.750,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

	Lapangan					
24	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	94.500.000,00	93.910.320,00	99,38	0,00	93.910.320,00
25	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	598.600.000,00	564.061.688,00	94,23	193.350.000,00	370.711.688,00
26	Belanja Pakaian Siaga	421.000.000,00	366.873.340,00	87,14	133.700.200,00	233.173.140,00
	<b>Belanja Barang Tak Habis Pakai</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>(3.750.000,00)</b>
27	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)
	<b>Belanja Jasa</b>	<b>63.049.460.334,00</b>	<b>26.139.874.935,00</b>	<b>41,46</b>	<b>20.400.250.248,00</b>	<b>5.739.624.687,00</b>
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>37.265.333.868,00</b>	<b>18.434.323.271,00</b>	<b>49,47</b>	<b>14.504.480.138,00</b>	<b>3.929.843.133,00</b>
28	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.357.300.000,00	1.122.315.000,00	33,43	1.093.600.000,00	28.715.000,00
29	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	608.850.000,00	278.300.000,00	45,71	191.280.000,00	87.020.000,00
30	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	27.150.000,00	(27.150.000,00)
31	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	57.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
33	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	0,00	0,00	152.116.939,00	(152.116.939,00)
34	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.030.660.000,00	10.312.319.200,00	85,72	8.815.348.397,00	1.496.970.803,00
35	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.425.760.000,00	3.574.910.000,00	21,76	2.720.253.461,00	854.656.539,00
36	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	986.050.000,00	986.050.000,00	100,00	546.325.000,00	439.725.000,00
37	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	922.090.000,00	896.520.000,00	97,23	0,00	896.520.000,00
38	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	180.000.000,00	63.897.300,00	35,50	0,00	63.897.300,00
39	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	112.440.000,00	29.520.000,00	26,25	59.760.000,00	(30.240.000,00)
40	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	143.500.000,00	86.500.000,00	60,28	44.850.000,00	41.650.000,00
41	Belanja Tagihan Telepon	65.831.160,00	7.143.564,00	10,85	534.720,00	6.608.844,00
42	Belanja Tagihan Air	48.629.170,00	11.182.900,00	23,00	15.993.985,00	(4.811.085,00)
43	Belanja Tagihan Listrik	935.394.605,00	522.180.976,00	55,82	473.762.926,00	48.418.050,00
44	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	114.500.000,00	58.352.000,00	50,96	37.402.000,00	20.950.000,00
45	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	494.818.423,00	219.174.981,00	44,29	144.049.810,00	75.125.171,00
46	Belanja Paket/Pengiriman	46.578.000,00	17.497.400,00	37,57	12.512.000,00	4.985.400,00
47	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	734.832.510,00	248.459.950,00	33,81	169.290.900,00	79.169.050,00
48	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>572.830.316,00</b>	<b>440.587.974,00</b>	<b>76,91</b>	<b>354.420.710,00</b>	<b>86.167.264,00</b>
49	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	533.330.316,00	429.642.306,00	80,56	343.475.042,00	86.167.264,00
50	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	39.500.000,00	10.945.668,00	27,71	10.945.668,00	0,00
	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.128.930.000,00</b>	<b>182.904.500,00</b>	<b>16,20</b>	<b>52.435.000,00</b>	<b>130.469.500,00</b>
51	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	82.000.000,00	32.000.000,00	39,02	14.400.000,00	17.600.000,00
52	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	902.500.000,00	87.500.000,00	9,70	20.900.000,00	66.600.000,00
53	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.930.000,00	5.930.000,00	100,00	8.500.000,00	(2.570.000,00)

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

54	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	120.000.000,00	42.474.500,00	35,40	3.635.000,00	38.839.500,00
55	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	14.000.000,00	13.500.000,00	96,43	5.000.000,00	8.500.000,00
56	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	4.500.000,00	1.500.000,00	33,33	0,00	1.500.000,00
	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>17.180.776.050,00</b>	<b>1.801.922.000,00</b>	<b>10,49</b>	<b>800.534.000,00</b>	<b>1.001.388.000,00</b>
57	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	312.800.000,00	219.050.000,00	70,03	98.900.000,00	120.150.000,00
58	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.459.396.050,00	1.480.122.000,00	8,99	564.367.000,00	915.755.000,00
59	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	379.440.000,00	102.750.000,00	27,08	84.831.000,00	17.919.000,00
60	Belanja Sewa Hotel	29.140.000,00	0,00	0,00	836.000,00	(836.000,00)
61	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00	(51.600.000,00)
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	<b>3.252.235.100,00</b>	<b>2.965.111.840,00</b>	<b>91,17</b>	<b>2.697.725.400,00</b>	<b>267.386.440,00</b>
62	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	991.341.600,00	842.282.950,00	84,96	1.824.842.400,00	(982.559.450,00)
63	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	94.800.000,00	39.899.450,00	42,09	0,00	39.899.450,00
64	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.016.093.500,00	1.015.993.500,00	99,99	723.646.000,00	292.347.500,00
65	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.150.000.000,00	1.066.935.940,00	92,78	149.237.000,00	917.698.940,00
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>	<b>3.271.355.000,00</b>	<b>2.134.466.350,00</b>	<b>65,25</b>	<b>1.990.655.000,00</b>	<b>143.811.350,00</b>
66	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	131.155.000,00	7.000.000,00	5,34		7.000.000,00
67	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.640.200.000,00	627.466.350,00	38,26	490.655.000,00	136.811.350,00
68	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00		1.500.000.000,00
69	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)
	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>378.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>47,62</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000.000,00</b>
70	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	378.000.000,00	180.000.000,00	47,62	0,00	180.000.000,00
	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.601.069.225,00</b>	<b>2.217.472.994,00</b>	<b>61,58</b>	<b>851.865.037,00</b>	<b>1.365.607.957,00</b>
	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.130.788.325,00</b>	<b>1.406.811.558,00</b>	<b>66,02</b>	<b>814.865.037,00</b>	<b>591.946.521,00</b>
71	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.381.591.325,00	799.700.558,00	57,88	479.356.534,00	320.344.024,00
72	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

	Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					
73	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	411.242.000,00	373.201.000,00	90,75	114.322.300,00	258.878.700,00
74	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	65.515.703,00	(65.515.703,00)
75	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	39.185.000,00	18.790.000,00	47,95	40.323.000,00	(21.533.000,00)
76	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	189.720.000,00	158.820.000,00	83,71	63.080.000,00	95.740.000,00
77	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	560.000,00	(560.000,00)
78	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	63.870.000,00	27.230.000,00	42,63	16.860.000,00	10.370.000,00
79	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	29.380.000,00	21.575.000,00	73,43	34.847.500,00	(13.272.500,00)
80	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	13.000.000,00	7.495.000,00	57,65	0,00	7.495.000,00
	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.470.280.900,00</b>	<b>808.200.084,27</b>	<b>55,14</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>771.200.084,27</b>
81	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	784.030.900,00	777.482.967,27	99,16	0,00	777.482.967,27
82	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	86.250.000,00	30.717.117,00	35,61	2.500.000,00	28.217.117,00
84	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	(34.500.000,00)
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>36.763.847.481,00</b>	<b>19.137.918.155,00</b>	<b>52,06</b>	<b>11.079.946.317,00</b>	<b>8.057.971.838,00</b>
85	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.787.813.481,00	12.793.244.355,00	56,14	8.375.649.111,00	4.417.595.244,00
86	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.976.034.000,00	6.344.673.800,00	45,40	2.704.297.206,00	3.640.376.594,00
	<b>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>273.120.000,00</b>	<b>178.944.480,00</b>	<b>65,52</b>	<b>0,00</b>	<b>178.944.480,00</b>
89	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	3.000.000,00
90	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	40.000.000,00
91	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	230.120.000,00	135.944.480,00	59,08	0,00	135.944.480,00
	<b>Jumlah</b>	<b>134.429.158.399,00</b>	<b>63.056.055.883,27</b>	<b>46,91</b>	<b>40.883.534.584,00</b>	<b>22.172.521.299,27</b>

**5.5.2.2.1.3. Belanja Hibah**

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Hibah tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp7.512.887.790,00 sehingga terlihat realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Rincian realisasi Belanja Hibah yang tergambar pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 12. Belanja Hibah TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.496.637.790,00	(3.496.637.790,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	4.016.250.000,00	(4.016.250.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512.887.790,00</b>	<b>(7.512.887.790,00)</b>

**5.5.2.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.184.802.896,00 atau 72,22 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp7.179.160.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.994.357.104,00 atau 27,78 %. Apabila realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp15.085.947.764,00 sehingga terlihat realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.901.144.868,00 atau 190,96 %.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial yang tergambar pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 13. Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	(34.000.000,00)
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.179.160.000,00	5.184.802.896,00	72,22	15.051.947.764,00	(15.051.947.764,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>7.179.160.000,00</b>	<b>5.184.802.896,00</b>	<b>72,22</b>	<b>15.085.947.764,00</b>	<b>(15.085.947.764,00)</b>

#### 5.5.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp36.666.594.800,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp32.687.959.353,36 atau 89,15 %, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp3.978.091.769,00 atau 10,85 %. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp32.300.509.214,00 sehingga terlihat realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp387.450.139,36 atau 1,19 %.

Rincian realisasi Belanja Modal yang tergambar pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 14. Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.592.100.000,00	23.001.506.031,00	89,88	16.441.846.014,00	6.559.660.017,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.450.774.800,00	7.063.467.322,36	83,58	14.997.663.200,00	(7.934.195.877,64)
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.583.720.000,00	2.583.056.000,00	99,97	861.000.000,00	1.722.056.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	39.930.000,00	99,83	0,00	39.930.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36.666.594.800,00</b>	<b>32.687.959.353,36</b>	<b>89,15</b>	<b>32.300.509.214,00</b>	<b>387.450.139,36</b>

#### 5.5.2.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp25.592.100.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.592.100.000,00 atau 89,88 %, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp2.590.593.969,00 atau 10,12 %. Apabila realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp16.441.846.014,00 sehingga terlihat realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp6.559.660.017,00 atau 28,52 %. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

**Tabel 15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>669.000.000,00</b>	<b>641.221.425,00</b>	<b>95,85</b>	<b>99.616.000,00</b>	541.605.425,00
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	4.500.000,00	4.212.450,00	93,61	-	4.212.450,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	664.500.000,00	637.008.975,00	95,86	-	637.008.975,00
3	Belanja Modal Mesin Proses	-	-	-	99.616.000,00	(99.616.000,00)

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

	<b>Belanja Modal Alat Bantu</b>	-	-	-	<b>355.822.000,00</b>	<b>- 355.822.000,00</b>
4	Belanja Modal Pompa	-	-	-	12.850.000,00	(12.850.000,00)
5	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	-	-	-	337.722.000,00	(337.722.000,00)
6	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	-	-	-	5.250.000,00	(5.250.000,00)
	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>20.980.418.000,00</b>	<b>19.403.467.586,00</b>	<b>92,48</b>	<b>4.114.168.000,00</b>	15.289.299.586,00
7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	19.100.278.000,00	17.622.059.536,00	92,26	3.431.350.000,00	14.190.709.536,00
8	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.820.140.000,00	1.722.850.000,00	94,65	126.918.000,00	1.595.932.000,00
9	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	60.000.000,00	58.558.050,00	97,60	555.900.000,00	(497.341.950,00)
	<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	-	-	-	<b>5.672.500,00</b>	<b>(5.672.500,00)</b>
10	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	-	-	-	5.672.500,00	(5.672.500,00)
	<b>Belanja Modal Alat Pertanian</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>49.890.060,00</b>	<b>86,02</b>	<b>1.123.072.000,00</b>	(1.073.181.940,00)
11	Belanja Modal Alat Pengolahan	58.000.000,00	49.890.060,00	86,02	1.123.072.000,00	(1.073.181.940,00)
	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>2.310.582.000,00</b>	<b>1.673.523.000,00</b>	<b>72,43</b>	<b>5.871.349.374,00</b>	(4.197.826.374,00)
11	Belanja Modal Alat Kantor	56.000.000,00	52.836.000,00	94,35	631.036.000,00	(578.200.000,00)
12	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.254.582.000,00	1.620.687.000,00	71,88	4.098.082.174,00	(2.477.395.174,00)
13	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	1.142.231.200,00	(1.142.231.200,00)
	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>604.000.000,00</b>	<b>533.439.000,00</b>	<b>88,32</b>	<b>1.712.249.140,00</b>	(1.178.810.140,00)
14	Belanja Modal Alat Studio	135.000.000,00	125.939.000,00	93,29	1.557.381.140,00	(1.431.442.140,00)
15	Belanja Modal Alat Komunikasi	469.000.000,00	407.500.000,00	86,89	119.768.000,00	287.732.000,00
16	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	-	35.100.000,00	(35.100.000,00)
	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	-	<b>4.250.000,00</b>	(4.250.000,00)
17	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.000.000,00	-	-	4.250.000,00	(4.250.000,00)
	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>967.100.000,00</b>	<b>699.964.960,00</b>	<b>72,38</b>	<b>3.155.647.000,00</b>	<b>(2.455.682.040,00)</b>
18	Belanja Modal Komputer Unit	624.100.000,00	457.334.960,00	73,28	2.495.305.000,00	(2.037.970.040,00)
19	Belanja Modal Peralatan Komputer	343.000.000,00	242.630.000,00	70,74	660.342.000,00	(417.712.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>25.592.100.000,00</b>	<b>23.001.506.031,00</b>	<b>89,88</b>	<b>16.441.846.014,00</b>	<b>6.559.660.017,00</b>

**5.5.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.450.774.800,00 atau 16,41 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp8.450.774.800,00. Apabila realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp Rp14.997.663.200,00 sehingga terlihat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan dari Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.933.652.200,00 atau 112,31 %.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

**Tabel 16. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>5.897.504.800,00</b>	<b>5.560.197.322,36</b>	<b>94,28</b>	<b>12.647.002.700,00</b>	<b>(7.086.805.377,64)</b>
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.306.951.000,00	1.970.951.000,00	85,44	9.408.402.700,00	(7.437.451.700,00)
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	3.391.100.000,00	3.391.100.000,00	100,00	3.238.600.000,00	152.500.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Industri	199.453.800,00	198.146.322,36	99,34	-	198.146.322,36
	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal</b>	<b>1.503.270.000,00</b>	<b>1.503.270.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.350.660.500,00</b>	<b>(847.390.500,00)</b>
4	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.503.270.000,00	1.503.270.000,00	100,00	2.350.660.500,00	(847.390.500,00)
	<b>Belanja Modal Bangunan Menara</b>	<b>1.050.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	1.050.000.000,00	-	0,00	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.450.774.800,00</b>	<b>7.063.467.322,36</b>	<b>83,58</b>	<b>14.997.663.200,00</b>	<b>(7.933.652.200,00)</b>

**5.5.2.2.3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Realisasi Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.583.056.000,00 atau 99,97 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp2.583.720.000,00. Apabila realisasi Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp861.000.000,00 sehingga terlihat realisasi Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.722.056.000,00 atau 66,67 %.

Realisasi Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 17. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan,</b>	<b>2.583.720.000,00</b>	<b>2.583.056.000,00</b>	<b>99,97</b>	<b>861.000.000,00</b>	<b>1.722.056.000,00</b>

	<b>dan Irigasi</b>					
1	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.583.720.000,00	2.583.056.000,00	99,97	861.000.000,00	1.722.056.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.583.720.000,00</b>	<b>2.583.056.000,00</b>	<b>99,97</b>	<b>861.000.000,00</b>	<b>1.722.056.000,00</b>

#### 5.5.2.2.2.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.930.000,00 atau 99,83 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp40.000.000,00. Apabila realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp0,00 sehingga terlihat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp39.930.000,00 atau 100 %.

**Tabel 18. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	<b>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>39.930.000,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.056.000</b>
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	40.000.000,00	39.930.000,00	99,83	0,00	<b>39.930.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>39.930.000,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>	39.930.000,00

#### 5.5.2.3. Surplus/Defisit Anggaran

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp155.976.461.113,63 atau 63,80 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp244.495.754.118,00. Sedangkan pada APBD 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar Rp145.756.560.119,00.

Rincian Surplus/Defisit Anggaran sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 19. Surplus/Defisit Anggaran TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Surplus/ Defisit	(244.495.754.118,00)	(155.976.461.113,63)	63,80	(145.756.560.119,00)	(10.219.900.994,63)
	<b>Jumlah</b>	<b>(244.495.754.118,00)</b>	<b>(155.976.461.113,63)</b>	<b>63,80</b>	<b>(145.756.560.119,00)</b>	<b>(10.219.900.994,63)</b>

#### 5.5.2.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat SiLPA sebesar Rp155.976.461.113,63. Rincian pembentuk SiLPA Tahun 2022 berasal dari Pendapatan sebesar Rp277.968.840,00 dan realisasi Belanja di bawah PAGU sebesar Rp145.756.560.119,00.

Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 20. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan	328.000.000,00	277.968.840,00	84,75	576.159.390,00	(298.190.550,00)
2	Realisasi Belanja Di Bawah PAGU	244.823.754.118,00	156.254.429.953,63	63,82	(146.332.719.509,00)	302.590.871.528,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(244.495.754.118,00)</b>	<b>(155.976.461.113,63)</b>	<b>63,80</b>	<b>(145.756.560.119,00)</b>	<b>(302.885.340.012,63)</b>

#### 5.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2022 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada Tahun Anggaran 2022.

##### 5.5.3.1. Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp183.423.926.545,35 dan Rp178.247.881.537,99 atau terdapat kenaikan sebesar 2,82 %.

##### 5.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.235.226.255,13 dan Rp57.951.150,07

**Tabel 21. Aset Lancar TA 2022 dan 2021**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3	Piutang Retribusi Daerah	64.002.144,00	84.641.880,00
4	Piutang Lainnya	-	-
5	Penyisihan Piutang	(60.797.467,20)	(64.206.369,60)
6	Beban Dibayar di Muka	7.297.112,08	6.291.639,67
7	Persediaan	1.224.724.466,25	31.224.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.235.226.255,13</b>	<b>57.951.150,07</b>

##### 5.5.3.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Bendahara Penerimaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah**

Piutang Retribusi Daerah adalah merupakan akumulasi sewa rumah dinas Tahun 2022. Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp64.002.144,00 dan Rp84.641.880,00. (Rincian piutang retribusi sewa rumah dinas terlampir).

**Tabel 22. Piutang Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Piutang Retribusi Daerah	64.002.144,00	84.641.880,00
<b>Jumlah</b>	<b>64.002.144,00</b>	<b>84.641.880,00</b>

**5.5.3.1.1.4. Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.3.1.1.5. Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang. (Rincian penyisihan piutang terlampir). Penyisihan Piutang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp(64.206.369,60) dan (Rp13.327.688). (Rincian beban dibayar dimuka terlampir).

**Tabel 23. Penyisihan Piutang TA 2022 dan 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Rumah Dinas	(60.797.467,20)	(64.206.369,60)
<b>Jumlah</b>	<b>(60.797.467,20)</b>	<b>(64.206.369,60)</b>

**5.5.3.1.1.6. Beban Dibayar di Muka**

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya Tahun 2022 yang belum menjadi beban pada periode Tahun 2022 dan masih memiliki manfaat sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Beban Dibayar di Muka pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Beban Asuransi Barang Milik Daerah dengan nilai per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp7.297.112,08 dan Rp6.381.473,00.

**Tabel 24. Beban Dibayar Dimuka TA 2022 dan 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Asuransi Gedung	7.297.112,08	6.291.639,67
<b>Jumlah</b>	<b>7.297.112,08</b>	<b>6.291.639,67</b>



**5.5.3.1.1.7. Persediaan**

Persediaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Bahan Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Persediaan Alat Rumah Tangga pada Mess KKMA. Persediaan per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.224.724,466,25 dan Rp31.224.000,00 dengan rincian sebagai berikut. Pesediaan pada Tahun 2021 benar-benar senilai Rp31.224.000,00. Pada neraca audited BPK Tahun 2021 nilai persediaan menjadi Rp238.716.000,00. Hal ini merupakan kekeliruan pada saat pemeriksaan dan Dinas Kehutanan tidak mengetahui penyebabnya. Pada Tahun 2022 Persediaan bertambah sebesar Rp1.224.724,466,25 dan berkurang sebesar Rp31.224.000,00. Penambahan berupa Alat Tulis Kantor, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang belum tersalur pada Tahun 2022.

**Tabel 25. Persediaan TA 2022 dan 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-
Beban Bahan-Bahan Baku	-	-
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-
Beban Bahan-Bahan Lainnya	-	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	528.717.003,75	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	590.746.162,50	31.224.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	-	-
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-	-
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	105.261.300,00	-
Beban Pakaian Siaga	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.224.724,466,25</b>	<b>31,224,000,00</b>

**5.5.3.1.2. Aset Tetap**

Aset Tetap pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp163.734.548.008,21 dan Rp159.481.204.855,91

**Tabel 26. Aset Tetap TA 2022**

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Mutasi 2022		Saldo 31 Desember 2022
		Tambah	Kurang	
Tanah	22.196.927.200,00	-	238.644.000,00	21.958.283.200,00
Peralatan dan Mesin	125.852.839.366,38	27.005.395.231,00	720.316.173,00	152.137.918.424,38

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Mutasi 2022		Saldo 31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	62.862.279.177,85	25.093.099.177,36	8.719.605.055,00	79.235.773.300,21
Jalan, Jaringan dan Instalasi	4.041.310.930,00	2.583.056.000,00	2.583.056.000,00	4.041.310.930,00
Aset Tetap Lainnya	74.328.500,00	-	-	74.328.500,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	19.602.977.850,00	59.604.600,00	19.662.582.450,00	-
Akumulasi Penyusutan	(75.149.458.168,32)	(17.227.435.728,00)	141.377.500,00	(93.713.066.346,38)
<b>Jumlah</b>	<b>159.481.204.855,91</b>	<b>37.513.719.280,36</b>	<b>32.065.581.178,00</b>	<b>163.734.548.008,21</b>

**5.5.3.1.2.1. Tanah**

Aset Tanah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp21.958.283.200,00 dan Rp21.960.927.200,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 27. Aset Tetap Tanah TA 2022**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal</b>	<b>22.196.927.200,00</b>
<b>Penambahan:</b>	-
- Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	-
- Penerimaan Hibah	-
- Mutasi dari OPD Lain	-
- Kurang Catat Saldo Awal Tahun	-
- Koreksi Ekuitas Menambah Nilai Aset Tanah Karena Harmonisasi Simda	-
<b>Pengurangan:</b>	<b>238.644.000,00</b>
- Penghapusan Karena Penghapusan	238.644.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	-
- Reklasifikasi ke Beban Lain-Lain	-
- Mutasi Ke OPD Lain (Peralihan Status)	-
- Koreksi Ekuitas Mengurangi Nilai Aset Tanah Karena Harmonisasi Simda	-
<b>Saldo Akhir</b>	<b>21.958.283.200,00</b>

Tanah berkurang sebesar Rp238.644.000,00 yang berasal dari penghapusan barang milik daerah dari daftar barang Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan SK Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/07/2022 tanggal 26 Januari 2022.

**5.5.3.1.2.2. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp152.137.918.424,38 dan Rp125.852.839.366,38 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 28. Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal</b>	<b>125.852.839.366,38</b>
<b>Penambahan</b>	<b>27.005.395.231,00</b>

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

Uraian		Nilai (Rp)
-	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	23.001.506.031,00
-	Reklasifikasi Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	543.389.200,00
-	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya	3.460.500.000,00
<b>Pengurangan</b>		<b>720.316.173,00</b>
-	Reklasifikasi ke Persediaan	160.482.973,00
-	Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	16.500.000,00
-	Pemberian Hibah	0,00
-	Reklasifikasi Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	543.333.200,00
-	Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel	0,00
<b>Saldo Akhir</b>		<b>152.137.918.424,38</b>

Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp27.005.395.231,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp23.001.506.031,00.
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan sebesar Rp543.389.200,00 yang terdiri dari:
  - Reklasifikasi ke Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp485.636.150,00.
  - Reklasifikasi ke Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp57.753.050,00.
3. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya ke Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.460.500.000,00.

Peralatan dan Mesin berkurang sebesar Rp720.316.173,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Reklasifikasi menjadi Persediaan akibat kesalahan kesalahan Pos Belanja Modal sebesar Rp160.482.973,00 yang terdiri dari:
  - Reklasifikasi dari Alat Besar sebesar Rp139.141.275,00.
  - Reklasifikasi dari Alat Angkutan sebesar Rp14.955.000,00.
  - Reklasifikasi dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp850.000,00.
  - Reklasifikasi dari Alat Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp5.536.698,00.
2. Reklasifikasi dari Alat Besar ke Beban Lain-lain karena telah diakui pada Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun sebelumnya sebesar sebesar Rp16.500.000,00.
3. Reklasifikasi Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan sebesar Rp543.333.200,00 yang terdiri dari:
  - Reklasifikasi dari Alat Besar sebesar Rp485.580.150,00.
  - Reklasifikasi dari Alat Angkutan sebesar Rp57.753.050,00.

**5.5.3.1.2.3. Gedung dan Bangunan**

Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp79.235.773.300,21 dan Rp62.862.279.177,85 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 29. Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2022**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal</b>	<b>62.862.279.177,85</b>
<b>Penambahan</b>	<b>25.093.099.177,36</b>
- Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	7.063.467.322,36
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	1.807.415.050,00
- Hasil Inventarisasi Gedung dan Bangunan	5,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya	16.103.791.800,00
- Reklasifikasi Ke Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya	118.425.000,00
<b>Pengurangan</b>	<b>8.719.605.055,00</b>
- Reklasifikasi ke Beban	8.685.670.050,00
- Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel	5,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya	33.935.000,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>79.235.773.300,21</b>

Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp25.093.099.177,36 dengan rincian sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp7.063.467.322,36.
2. Kapitaliasasi dari Belanja Barang dan Jasa karena bagian dari biaya perolehan bangunan gedung Rp1.807.415.050,00.
3. Hasil Inventarisasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp5,00.
4. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya sebesar Rp16.103.791.800,00.
5. Reklasifikasi Ke Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya sebesar Rp118.425.000,00.

Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp8.719.605.055,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Reklasifikasi ke Beban karena telah diakui pada Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun sebelumnya sebesar sebesar Rp8.685.670.050,00.
2. Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel berupa Rumah Dinas Golongan III kondisi rusak ringan dan rusak berat dengan nilai sebesar Rp5,00.
3. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya sebesar Rp33.935.000,00.

**5.5.3.1.2.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp4.041.310.930,00 dan Rp4.041.310.930,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022

Uraian		Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal</b>		<b>4.041.310.930,00</b>
<b>Penambahan:</b>		<b>2.583.056.000,00</b>
-	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	2.583.056.000,00
-	Reklasifikasi Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	0,00
<b>Pengurangan:</b>		<b>2.583.056.000,00</b>
-	Reklasifikasi ke Beban	2.583.000.000,00
-	Reklasifikasi Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	56.000,00
<b>Saldo Akhir</b>		<b>4.041.310.930,00</b>

Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah sebesar Rp4.041.310.930,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.583.056.000,00.

Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah berkurang sebesar Rp861.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Reklasifikasi ke Beban karena telah diakui pada Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.583.000.000,00.
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan sebesar Rp56.000,00.

#### 5.5.3.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp74.328.500,00 dan Rp74.328.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31. Aset Tetap Lainnya TA 2022

Uraian		Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal</b>		<b>74.328.500,00</b>
<b>Penambahan:</b>		
-	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	-
-	Penerimaan Hibah	-
<b>Pengurangan:</b>		
-	Reklasifikasi Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	-
-	Pemberian Hibah	-
<b>Saldo Akhir</b>		<b>74.328.500,00</b>

#### 5.5.3.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp19.602.977.850,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 32. Aset KDP TA 2022**

Uraian		Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal</b>		<b>19.602.977.850,00</b>
Penambahan:		<b>59.604.600,00</b>
-	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	-
-	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya	59.604.600,00
-	Belanja Peratan dan Mesin yang belum selesai	-
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang belum selesai	-
-	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya yang belum selesai	-
Pengurangan:		<b>19.662.582.450,00</b>
-	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya	19.662.582.450,00
-	Penghapusan	-
<b>Saldo Akhir</b>		<b>0,00</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan bertambah sebesar Rp59.604.600,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Reklasifikasi Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya dari Belanja Jasa yang belum tercatat sebesar Rp59.604.600,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan berkurang sebesar Rp19.662.582.450,00 dengan rincian sebagai berikut.

2. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan ke karena pekerjaan fisik telah selesai sebesar Rp19.662.582.450,00.

#### **5.5.3.1.2.7. Akumulasi Penyusutan**

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Akumulasi Penyusutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp(93.712.917.508,38) dan Rp(75.149.458.168,32) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 33. Akumulasi Penyusutan TA 2022**

Akumulasi Penyusutan	31 Des 2021	Mutasi 2022		31 Des 2022
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(49.565.971.110,32)	(25.860.286.057,06)	(1.860.390.516,00)	(73.565.866.651,38)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(23.979.463.662,00)	(1.642.537.810,00)	(7.865.608.604,00)	(17.756.392.868,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	(1.604.023.396,00)	(1.029.862.060,00)	(243.227.467,00)	(2.390.657.989,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>(75.149.458.168,32)</b>	<b>(28.532.685.927,06)</b>	<b>(9.969.226.587,00)</b>	<b>(93.712.917.508,38)</b>

**5.5.3.1.2.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin**

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp(73.565.866.651,38) dan Rp(49.565.971.110,32) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 34. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin TA 2022**

Uraian		Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal</b>		<b>(49.565.971.110,32)</b>
<b>Penambahan:</b>		<b>(25.860.286.057,06)</b>
-	Penyesuaian Nilai Saldo Awal	(6.207.988.626,06)
-	Beban Penyusutan Tahun 2022	(19.652.297.431,00)
<b>Pengurangan:</b>		<b>(1.860.390.516,00)</b>
-	Penyesuaian Nilai Saldo Awal	(1.860.390.516,00)
<b>Saldo Akhir</b>		<b>(73.565.866.651,38)</b>

**5.5.3.1.2.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp(17.756.392.868,00) dan Rp(23.979.463.662,00) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 35. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2022**

Uraian		Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal</b>		<b>(23.979.463.662,00)</b>
<b>Penambahan:</b>		<b>(1.642.537.810,00)</b>
-	Penyesuaian Nilai Saldo Awal	(1,00)
-	Beban Penyusutan Tahun 2022	(1.642.537.809,00)
<b>Pengurangan:</b>		<b>(7.865.608.604,00)</b>
-	Penyesuaian Nilai Saldo Awal	(7.865.608.604,00)
<b>Saldo Akhir</b>		<b>(17.756.392.868,00)</b>

**5.5.3.1.2.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi**

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp(2.390.657.989,00) dan Rp(1.604.023.396,00) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 36. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi TA 2022**

Uraian		Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal</b>		<b>(1.604.023.396,00)</b>
<b>Penambahan:</b>		<b>(1.029.862.060,00)</b>
-	Penyesuaian Nilai Saldo Awal	(824.351.869,00)
-	Beban Penyusutan Tahun 2022	(205.510.191,00)
<b>Pengurangan:</b>		<b>(243.227.467,00)</b>
-	Penyesuaian Nilai Saldo Awal	(243.227.467,00)
<b>Saldo Akhir</b>		<b>(2.390.657.989,00)</b>

**5.5.3.1.2.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 37. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2022**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal</b>	-
<b>Penambahan:</b>	-
- Beban Penyusutan Tahun 2022	-
<b>Pengurangan:</b>	-
- Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan	-
<b>Saldo Akhir</b>	-

**5.5.3.1.3. Aset Lainnya**

Aset Lainnya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp18.454.152.282,01 dan Rp18.501.233.532,01 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 38. Aset Lainnya TA 2022**

Nama Akun	Saldo 31 Des 2021	Mutasi 2022		Saldo 31 Des 2022
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	225.000.000,00	39.930.000,00	-	264.930.000,00
Aset Lain-lain	18.419.213.532,01	-	-	18.419.213.532,01
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(142.980.000,00)	(87.011.250,00)	-	(229.991.250,00)
<b>Jumlah</b>	<b>18.501.233.532,01</b>	<b>(47.081.250,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.454.152.282,01</b>

**5.5.3.1.3.1. Aset Tak Berwujud**

Aset Tidak Berwujud pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp264.930.000,00 dan Rp Rp225.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 39. Aset Tak Berwujud TA 2022**

Nama Akun	Saldo 31 Des 2021	Mutasi 2022		Saldo 31 Des 2022
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	225.000.000,00	39.930.000,00	-	264.930.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>39.930.000,00</b>	<b>-</b>	<b>264.930.000,00</b>

**5.5.3.1.3.2 Aset Lain-Lain**

Aset Lain-lain pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp18.419.213.532,01 dan Rp18.419.213.532,01 dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 40. Aset Lain-lain TA 2022**

Nama Akun	Saldo 31 Des 2021	Mutasi 2022		Saldo 31 Des 2022
		Tambah	Kurang	
Aset Lain-lain	18.419.213.532,01	-	-	18.419.213.532,01
<b>Jumlah</b>	<b>18.419.213.532,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.419.213.532,01</b>

#### 5.5.3.1.3.3. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp(229.991.250,00) dan Rp(142.980.000,00) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 41. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022**

<b>Saldo Awal</b>	(142.980.000,00)
Penambahan:	-
- Penyesuaian Saldo Awal	(82.020.000,00)
- Beban Amortisasi Tahun 2022	(4.991.250,00)
Pengurangan:	-
- Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan (Antar Akumulasi Penyusutan)	-
<b>Saldo Akhir</b>	<b>(229.991.250,00)</b>

#### 5.5.2.2. Kewajiban

Kewajiban pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp57.135.483,00 dan Rp15.026.309.423,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

**Tabel 42. Kewajiban TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	57.135.483,00	15.026.309.423,00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>57.135.483,00</b>	<b>15.026.309.423,00</b>

##### 5.5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp57.135.483,00 dan Rp15.026.309.423,00.

**Tabel 43. Kewajiban Jangka Pendek TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Utang Belanja	57.135.483,00	15.026.309.423,00
<b>Jumlah</b>	<b>57.135.483,00</b>	<b>15.026.309.423,00</b>

##### 5.5.2.2.1.1. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan utang tagihan yang belum dibayarkan. Utang Belanja 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp57.135.483,00 dan Rp15.026.309.423,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 44. Utang Belanja TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Utang Belanja	57.135.483,00	15.026.309.423,00
<b>Jumlah</b>	<b>57.135.483,00</b>	<b>15.026.309.423,00</b>

Utang Belanja sebesar Rp57.135.483,00 meliputi tagihan sebagai berikut.

1. Utang Belanja Tagihan Telepon sebesar Rp31.916,00.
2. Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp758.940,00.
3. Utang Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp48.446.747,00.
4. Utang Belanja Tagihan Internet sebesar Rp7.897.880,00.

### 5.5.2.3. Ekuitas

#### 5.5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp183.366.791.062,35 dan Rp163.221.572.114,99.

**Tabel 45. Ekuitas TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Ekuitas	183.366.791.062,35	163.221.572.114,99
<b>Jumlah</b>	<b>183.366.791.062,35</b>	<b>163.221.572.114,99</b>

### 5.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

#### 5.5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan-LO pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp257.329.109,00 dan Rp904.990.910,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 46. Pendapatan-LO TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	257.329.109,00	610.624.160,00
2	Pendapatan Transfer – LO	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	-	294.366.750,00
	<b>Jumlah</b>	<b>257.329.109,00</b>	<b>904.990.910,00</b>

#### 5.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp257.329.109,00 dan Rp610.624.160,00

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah sebagai berikut.

**Tabel 47. Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pajak Daerah-LO	-	-
2	Retribusi Daerah-LO	257.329.104,00	610.624.160,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	-	-
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>257.329.109,00</b>	<b>610.624.160,00</b>

**5.5.4.1.1.1. Pajak Daerah – LO**

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp257.329.104,00 dan Rp.610.624.160,00.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut.

**Tabel 48. Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Retribusi Daerah-LO	257.329.104,00	610.624.160,00
	<b>Jumlah</b>	<b>257.329.104,00</b>	<b>610.624.160,00</b>

**5.5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah – LO**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.4.1.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendapatan Transfer pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### 5.5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan sebesar Rp5,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp294.366.750,00.

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO adalah sebagai berikut.

**Tabel 49. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2022 dan TA 2021**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	5,00	294.366.750,00
2	Dana Darurat-LO	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5,00</b>	<b>294.366.750,00</b>

#### 5.5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar Rp5,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp294.366.750,00.

Realisasi Pendapatan Hibah-LO adalah sebagai berikut.

**Tabel 50. Pendapatan Hibah-LO TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	5,00	116.722.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	-	166.844.750,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	-	10.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5,00</b>	<b>294.366.750,00</b>

#### 5.5.4.1.3.2. Dana Darurat-LO

Dana Darurat-LO pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### 5.5.4.1.3.3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

#### 5.5.4.2. Beban

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 Tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp138.620.527.361,21 dan Rp132.722.691.926,93 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

**5.5.4.2.1. Beban Pegawai**

Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun berkenaan dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai Tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun berkenaan. Beban Pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp55.325.611.821,00 dan Rp50.549.840.157,00.

Realisasi Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

**Tabel 51. Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Pegawai	55.325.611.821,00	50.549.840.157,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.325.611.821,00</b>	<b>50.549.840.157,00</b>

Beban Pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar Rp55.325.611.821,00 meliputi:

1. Beban Gaji Pokok PNS sebesar Rp24.658.408.994,00.
2. Beban Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp2.438.135.126,00.
3. Beban Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp746.550.000,00.
4. Beban Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp1.123.467.780,00.
5. Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp761.565.000,00.
6. Beban Tunjangan Beras PNS sebesar Rp1.447.313.700,00.
7. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp7.3490.495,00
8. Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp340.615,00.
9. Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp1.677.679.011,00.
10. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp50.546.562,00.
11. Beban Iuran Jaminan Kematian PNS Rp151.641.538,00.
12. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp18.070.994.000,00.
13. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp3.515.505.000,00.
14. Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp609.974.000,00.

**5.5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp56.608.036.027,61 dan Rp42.527.669.514,33.

**Tabel 52. Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Barang dan Jasa	56.608.036.027,61	42.527.669.514,33
<b>Jumlah</b>	<b>56.608.036.027,61</b>	<b>42.527.669.514,33</b>

Beban Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar Rp56.608.036.027,61 meliputi:

1. Beban Barang Pakai Habis Rp13.043.137.276,75
2. Beban Jasa Kantor Rp17.815.512.775,00
3. Beban Iuran Jaminan/Asuransi Rp439.582.501,59
4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin Rp161.904.500,00
5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan Rp1.633.892.000,00
6. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Rp1.157.696.790,00
7. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp2.134.466.350,00
8. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp180.000.000,00
9. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp1.183.987.233,00
10. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp808.200.084,27
11. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp17.831.976.037,00
12. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp43.000.000,00
13. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp135.944.480,00

**5.5.4.2.3. Beban Bunga**

Beban Bunga pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.4.2.4. Beban Subsidi**

Beban Subsidi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.4.2.5. Beban Hibah**

Beban Hibah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.4.2.6. Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp5.184.802.896,00 dan Rp15.085.947.764,00. Beban Bantuan Sosial pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp5.184.802.896,00.

Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

**Tabel 53. Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	34.000.000,00
Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.184.802.896,00	15.051.947.764,00

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>5.184.802.896,00</b>	<b>15.085.947.764,00</b>

Beban Bantuan Sosial pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar Rp5.184.802.896,00 meliputi:

1. Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp0,00.
2. Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp5.184.802.896,00.

**5.5.4.2.7. Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp60.797.467,20 dan Rp64.206.369,60.

Rincian Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut.

**Tabel 54. Beban Penyisihan Piutang TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.797.467,20	64.206.369,60
<b>Jumlah</b>	<b>60.797.467,20</b>	<b>64.206.369,60</b>

Beban Penyisihan Piutang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar Rp60.797.467,20 meliputi:

1. Bantuan Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp60.797.467,20.

**5.5.4.2.8. Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp5,00 dan Rp33.992.500,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

**Tabel 55. Beban Lain-lain TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Lain-lain	5,00	33.992.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>5,00</b>	<b>33.992.500,00</b>

**5.5.4.2.9. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp21.500.494.269,00 dan Rp14.417.848.760,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

**Tabel 56. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	19.652.297.431,00	14.417.848.760,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.652.297.431,00</b>	<b>14.417.848.760,00</b>

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar Rp15.572.241.132,00 meliputi:

1. Beban Penyusutan Electric Generating Set Rp11.400.000,00
2. Beban Penyusutan Pompa Rp25.249.994,00
3. Beban Penyusutan Perlengkapan Kebakaran Hutan Rp28.285.720,00
4. Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang Rp246.954.761,00
5. Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp4.291.976.572,00
6. Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp1.264.203.689,00
7. Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus Rp4.933.265.762,00
8. Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp181.302.586,00
9. Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp253.090.467,00
10. Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang Rp107.699.166,00
11. Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu Rp19.888.000,00
12. Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik Rp400.000,00
13. Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja Rp700.000,00
14. Beban Penyusutan Alat Ukur Universal Rp241.736.000,00
15. Beban Penyusutan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp1.312.500,00
16. Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Rp123.661.992,00
17. Beban Penyusutan Alat Panen Rp42.172.500,00
18. Beban Penyusutan Alat Processing Rp114.933.497,00
19. Beban Penyusutan Alat Pengolahan Lainnya Rp6.236.258,00
20. Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp126.591.158,00
21. Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya Rp1.035.487.955,00
22. Beban Penyusutan Mebel Rp509.789.168,00
23. Beban Penyusutan Alat Pembersih Rp3.190.000,00
24. Beban Penyusutan Alat Pendingin Rp110.466.601,00
25. Beban Penyusutan Alat Dapur Rp825.000,00
26. Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp1.108.021.335,00
27. Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran Rp2.690.615.069,00
28. Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat Rp67.479.720,00
29. Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat Rp132.558.512,00
30. Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat Rp40.047.887,00
31. Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Rp500.000,00
32. Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio Rp219.322.831,00
33. Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film Rp205.898.820,00
34. Beban Penyusutan Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah Rp20.187.192,00



35. Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya Rp31.981.507,00
36. Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone Rp282.069.248,00
37. Beban Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola Rp294.250,00
38. Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Lainnya Rp125.000,00
39. Beban Penyusutan Laboratory Safety Rp266.200,00
40. Beban Penyusutan Peralatan Hidrologi Rp385.000,00
41. Beban Penyusutan Alat Keamanan Rp1.200.000,00
42. Beban Penyusutan Personal Computer Rp900.906.391,00
43. Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer Rp177.671.212,00
44. Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya Rp335.416,00
45. Beban Penyusutan Alat Penolong Rp10.312.495,00
46. Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian Rp81.300.000,00

**5.5.4.2.10. Beban Gedung dan Bangunan**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.642.537.809,00 dan Rp2.329.264.932,00.

Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

**Tabel 57. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.642.537.809,00	2.329.264.932,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.642.537.809,00</b>	<b>2.329.264.932,00</b>

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar Rp1.642.537.809,00 meliputi:

1. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor Rp813.593.487,00
2. Beban Penyusutan Bangunan Gudang Rp8.125.000,00
3. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi Rp1.460.000,00
4. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp9.492.476,00
5. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp20.960.040,00
6. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp4.759.000,00
7. Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Rp9.397.268,00
8. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp63.151.084,00
9. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp112.451.306,00
10. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp 5.794.949,00
11. Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I Rp31.665.029,00
12. Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II Rp59.322.739,00
13. Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III Rp37.840.706,00
14. Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Rp463.572.725,00
15. Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya Rp952.000,00

**5.5.4.2.11. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp205.510.191,00 dan Rp187.021.808,00. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 58. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	205.510.191,00	187.021.808,00
<b>Jumlah</b>	<b>205.510.191,00</b>	<b>187.021.808,00</b>

Beban Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar Rp205.510.191,00 meliputi:

1. Beban Penyusutan Jalan Nasional Rp19.920.000,00
2. Beban Penyusutan Jalan Khusus Rp141.342.083,00
3. Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Rp 2.144.750,00
4. Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp9.552.201,00
5. Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi Rp10.614.200,00
6. Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke Rumah Rp9.905.834,00
7. Beban Penyusutan Jaringan Distribusi Rp8.716.902,00
8. Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya Rp2.490.400,00
9. Beban Penyusutan Jaringan Telepon diatas Tanah Rp823.821,00

**5.5.4.2.12. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.4.2.13. Beban Penyusutan Aset Lainnya**

Beban Penyusutan Aset Lainnya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.4.2.14. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp4.991.250,00 dan Rp0,00.

**Tabel 59. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.991.250,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.991.250,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar Rp4.991.250,00 meliputi:

1. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp4.991.250,00.

**5.5.4.2.15. Beban Bagi Hasil**

Beban Bagi Hasil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.4.2.16. Beban Bantuan Keuangan**

Beban Bantuan Keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi**

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp(138.388.519.788,81) dan Rp(132.722.691.926,93).

Rincian Surplus/Defisit Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 60. Surplus/Defisit dari Operasi TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan	257.329.104,00	904.990.910,00
Beban	138.645.848.897,81	132.722.691.926,93
<b>Jumlah</b>	<b>(138.388.519.788,81)</b>	<b>(131.817.701.016,93)</b>

**5.5.4.4. Surplus dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp64.206.369,00 dan Rp0,00.

**Tabel 61. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO	64.206.369,60	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>64.206.369,60</b>	<b>0,00</b>

**5.5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp(138.324.313.419,21) dan Rp(132.722.691.926,93).

Rincian Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 62. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(138.324.313.419,21)	(131.817.701.016,93)
<b>Jumlah</b>	<b>(138.324.313.419,21)</b>	<b>(131.817.701.016,93)</b>

**5.5.4.5. Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Pos Luar Biasa pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada Tahun pelaporan. Ekuitas per 31 Desember 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp183.605.435.062,35.

**5.5.5.1. Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp163.221.572.114,99 dan Rp152.403.539.331,86.

**Tabel 63. Ekuitas Awal TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Ekuitas Awal	163.221.572.114,99	152.403.539.331,86
<b>Jumlah</b>	<b>163.221.572.114,99</b>	<b>152.403.539.331,86</b>

**5.5.5.2. Surplus/Defisit-LO**

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah defisit sebesar Rp(138.324.313.419,21) dan Rp(131.817.701.016,93).

**Tabel 64. Surplus/Defisit-LO TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Surplus/Defisit-LO	(138.324.313.419,21)	(131.817.701.016,93)
<b>Jumlah</b>	<b>(138.324.313.419,21)</b>	<b>(131.817.701.016,93)</b>

**5.5.5.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.493.220.090,94 dan Rp(3.120.826.318,94).

**Tabel 65. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2022**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Koreksi Ekuitas Lainnya	2.493.220.090,94	(3.120.826.318,94)
<b>Jumlah</b>	<b>2.493.220.090,94</b>	<b>(3.120.826.318,94)</b>

**5.5.5.4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan**

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp155.976.461.113,63 dan Rp145.756.560.119,00.

**Tabel 66. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	155.976.461.113,63	145.756.560.119,00
<b>Jumlah</b>	<b>155.976.461.113,63</b>	<b>145.756.560.119,00</b>

**5.5.5.5. Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp183.366.939.900,35 dan Rp163.221.572.114,99. Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

**Tabel 67. Ekuitas Akhir TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Ekuitas Akhir	183.366.939.900,35	163.221.572.114,99
<b>Jumlah</b>	<b>183.366.939.900,35</b>	<b>163.221.572.114,99</b>

**5.6. Penjelasan Informasi Non Keuangan**

**5.6.1. Rekening Pemerintah Daerah**

Rekening yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya dengan Nomor Rekening: 1000102000471

**5.6.2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut.

- Plt. Kepala Dinas : Agustan Saining, S.Hut, M.Si
- Sekretaris : Ansar, S. Hut, M.Si
- Kepala Bidang Perencanaan dan Peman- : Agustan Saining, S.Hut, M.Si  
faatan Hutan
- Kepala Bidang Perlindungan dan : Joni Harta, SE., S. Hut, MM  
Konservasi Sumber Daya Alam dan  
Ekosistem
- Kepala Bidang Pengelolaan Daerah : Ari Wibowo, S.Hut, M.Si  
Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
- Kepala Bidang Penyuluhan, : Waluyo Budi Setyono, S.Hut  
Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan  
Adat

### 5.7. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pPada Pemerintah Daerah.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dengan basis/dasar akrual. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan ini, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Januari 2023

KEPALA DINAS,

**AGUSTAN SAINING, S. Hut, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19770817 199703 1 003

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SIMDA Keuangan
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per Obyek Belanja SIMDA Keuangan
3. Neraca Simda Keuangan
4. Laporan Operasional (LO) Simda Keuangan
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Simda Keuangan
6. Berita Acara Rekonsiliasi Data Keuangan per 31 Desember 2022
7. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap per 31 Desember 2022
8. Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2022
9. Register SP2D UP/GU/TU/LS (Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022)
10. Surat Tanda Setoran (STS) UP/GU/TU/LS
11. SPJ Belanja Fungsional Penerimaan per 31 Desember 2022
12. SPJ Belanja Fungsional Pengeluaran per 31 Desember 2022
13. Fotokopi Rekening Koran
14. BAP Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022
15. BAP Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022
16. BAP *Stock Opname* Barang Pakai Habis per 31 Desember 2022
17. Lampiran Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Barang Pakai Habis
18. Daftar Aset Tanah
19. Daftar Aset Peralatan dan Mesin
20. Daftar Aset Gedung dan Bangunan
21. Daftar Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan
22. Daftar Aset Tetap Lainnya
23. Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
24. Daftar Aset Lainnya
25. Daftar Aset Extra Comptable
26. Daftar Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi
27. Daftar Saldo Buku Besar Keseluruhan
28. Jurnal Penyesuaian
29. Daftar Piutang Pendapatan
30. Daftar Penyisihan Piutang
31. Rincian Beban Dibayar Di Muka
32. Daftar Utang Belanja